

SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN
POLEWALIMANDAR

TAHUN 2025



LAKIP

**SEKRETARIAT
DAERAH**






KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan Rahmat-Nya maka Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Sekretariat Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2025 dapat disusun. Laporan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Sekretariat Daerah Kabupaten Polewali Mandar terhadap Visi dan Misi Bupati Polewali Mandar. Selain itu laporan ini memuat informasi secara transparan dan akuntabel tentang capaian sasaran, pelaksanaan program, dan realisasi anggaran Sekretariat Daerah Kabupaten Polewali Mandar tahun 2025.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang merupakan salah satu cara perbaikan kinerja organisasi yang harus dan terus dilakukan untuk membangun penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan terukur. Tujuan dari SAKIP adalah untuk menciptakan pemerintahan yang baik dan terpercaya. LAKIP juga dapat dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi yang objektif bagi pihak-pihak yang berkepentingan (*Stakeholder*) dalam menilai capaian kinerja dan pertanggungjawaban Instansi Pemerintah guna meningkatkan kinerja serta bahan pertimbangan dalam menentukan kebijakan lebih lanjut.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan LAKIP Sekretariat Daerah Kabupaten ini masih banyak kekurangan atau masih jauh dari sempurna, untuk itu saran dan masukan yang bersifat membangun demi sempurnanya penyusunan LAKIP Sekretariat Daerah Kabupaten Polewali Mandar ini sangat kami harapkan yang nantinya kami pergunakan sebagai bahan penyempurnaan penyusunan LAKIP di tahun mendatang.



Akhir kata semoga LAKIP Sekretariat Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2025 ini menjadi bagian dari upaya untuk selalu memperbaiki diri dan meningkatkan akuntabilitas kinerja secara terukur dan akuntabel.

Polewali, Februari 2026
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
POLEWALI MANDAR

NURSAID, S.Sos, MM

Pangkat : Pembina Utama Muda, IV/b
NIP : 19711127 199803 1 007



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL DAN GAMBAR	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 LATAR BELAKANG	1
1.2 STRUKTUR ORGANISASI	2
1.3 TUGAS POKOK DAN FUNGSI	4
1.4 KEADAAN PEGAWAI	39
1.5 MAKSUD DAN TUJUAN LAPORAN	39
1.6 KEUANGAN	40
1.7 LANDASAN HUKUM	40
1.8 ISU STRAREGIS ORGANISASI	41
BAB II PERENCANAAN KINERJA	43
2.1 PERENCANAAN STRATEGIS	43
2.2 VISI DAN MISI KEPALA DAERAH	43
2.3 TUJUAN, SASARAN	45
2.4 INDIKATOR KINERJA UTAMA	46
2.5 PERJANJIAN KINERJA	47
2.6 PERENCANAAN ANGGARAN	47
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	49
3.1 METODE EVALUASI KINERJA	49
3.2 PENGUKURAN KINERJA	50
3.3 ANALISIS PENCAPAIAN STRATEGIS	51
3.4 EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA	52
3.5 ANALISIS EVISIENSI SUMBER DAYA	65
3.6 AKUNTABILITAS KEUANGAN	66
BAB IV PENUTUP	76
LAMPIRAN	76



DAFTAR TABEL DAN GAMBAR

Daftar Tabel	iv
Tabel 1.1	39
Tabel 2.1 Tujuan, sasaran, dan Indikator Kinerja	44
Tabel 2.2 Indikator Kinerja Utama	45
Tabel 2.3 sasaran strategis, indikator dan target kinerja 2025 ..	46
Tabel 3.1 Predikat Capaian Kinerja	49
Tabel 3.2 Indikator Kinerja Utama	50
Tabel 3.3 Capaian Kinerja	50
Tabel 3.4 Capaian Indikator 1	52
Tabel 3.5 Perbandingan Realisasi 2025 dan 2025	52
Tabel 3.6 Perbandingan Capaian Tahun 2025 dengan Target Akhir Renstra Tahun 2019-2024	53
Tabel 3.7 Capaian indikator sasaran ke-2 Tahun 2025	55
Tabel 3.8 Perbandingan capaian tahun 2025 dengan tahun 2025	55
Tabel 3.9 Perbandingan capaian Tahun 2025 dengan target Akhir tahun Renstra 2024	56
Tabel 3.10 Target dan Realisasi tahun 2025	58
Tabel 3.11 Perbandingan capaian Tahun 2025 dengan tahun 2025	59
Tabel 3.12 Perbandingan capaian Tahun 2025 dengan target Akhir tahun Renstra 2024	59
Tabel 3.13 Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2025	62
Tabel 3.14 Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun 2025	62
Tabel 3.15 Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan target akhir tahun 2024	63
Tabel 3.16 Analisis Efisiensi Sumber Daya	64
Tabel 3.17 Realisasi anggaran tiap Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Sekretariat Daerah Tahun 2025	66
Daftar Gambar	v
Gambar 2.1 Anggaran Sekretariat daerah Polewali Mandar	47
Gambar 3.1 Evaluasi Kepuasan Pelayana Publik.....	58
Gambar 3.2 Laporan Hasil Survei	61



BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan wujud pertanggungjawaban, akuntabilitas, dan transparansi terhadap pencapaian sasaran Perangkat Daerah yang telah ditargetkan pada tahun sebelumnya sesuai dengan amanat dalam Inpres Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. LAKIP juga dapat dijadikan bahan evaluasi dalam penyusunan perencanaan kegiatan pada tahun yang akan datang. Sebagaimana Peraturan Menteri Pemberdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Sebagai perwujudan akuntabilitas, transparansi, dan pertanggungjawaban keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka disusunlah Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah Sekretariat Daerah (LAKIP Setda) Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2025. Isi LAKIP Sekretariat Daerah Kabupaten Polewali Mandar tahun 2025 menggambarkan pencapaian sasaran Sekretariat Daerah Kabupaten Polewali Mandar selama tahun 2025 sesuai indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja Sekretariat daerah Kabupaten Polewali Mandar tahun 2025.

Adapun tujuan penyusunan LAKIP Sekretariat Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

- a. Memberikan informasi mengenai target kinerja yang di perjanjikan;
- b. Memberikan gambaran keberhasilan/kegagalan tentang kinerja penyelenggaraan pemerintahan di Sekretariat Daerah Kabupaten Polewali Mandar dalam pencapaian target sasaran pada kurun waktu tahun anggaran 2025 secara jelas, trasparan, dan dapat dipertanggungjawabkan;

- c. Sebagai bahan evaluasi terhadap penyusunan perencanaan kegiatan Sekretariat Daerah Kabupaten Polewali Mandar pada tahun yang akan datang.


1.2 STRUKTUR ORGANISASI

Sekretariat Daerah Kabupaten Polewali Mandar dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 53 Tahun 2021 tanggal 27 Desember 2021, yang terdiri atas Sekretaris Daerah, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Asisten Administrasi Umum, 9 Bagian, Dan 27 Sub Bagian, serta Staf Ahli.

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI POLEWALI MANDAR
 NOMOR : 53 TAHUN 2021
 TANGGAL : 27 DESEMBER 2021

I. SEKRETARIAT DAERAH

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR



a. Sekretaris Daerah;

b. Asisten Sekretaris Daerah Bagian Pemerintahan dan Kesejahteraan Daerah, terdiri atas:

1. Bagian Administrasi Pemerintahan, terdiri dari:
 - a) Sub Bagian Administrasi Pemerintahan dan Kerjasama;
 - b) Sub Bagian Administrasi Kewilayahan; dan



- c) Sub Bagian Otonomi Daerah.
- 2. Bagian Administrasin Kesejahteraan Rakyat, terdiri dari :
 - a) Sub Bagian Bina Mental dan Spiritual;
 - b) Sub Bagian Kesejahteraan Sosial; dan
 - c) Sub Bagian kesejahteraan Masyarakat.
- 3. Bagian Hukum dan Perundang-undangan, terdiri dari:
 - a) Sub Bagian Peraturan Perundang-undangan;
 - b) Sub Bagian Bagian Bantuan Hukum; dan
 - c) Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi Hukum.

c. Asisten Sekretaris Daerah Bagian Perekonomian dan Pembangunan, terdiri atas:

- 1. Bagian Administrasi Pembangunan, terdiri dari:
 - a) Sub Bagian Penyusunan Program;
 - b) Sub Bagian Pengendalian Program; dan
 - c) Sub Bagian Evaluasi dan Laporan.
- 2. Bagian pengadaan Barang dan Jasa, terdiri dari:
 - a) Sub Bagian Pengadaan Barang;
 - b) Sub Bagian Pengadaan Pekerjaan Konstruksi; dan
 - c) Sub Bagian Pengadaan Jasa Konsultasi dan Jasa lainnya.
- 3. Bagian Administrasi Perekonomian dan SDA, terdiri dari:
 - a) Sub Bagian Pengelolaan LPSE;
 - b) Sub bagian Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa ;
 - c) Sub Bagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa.

d. Asisten Administrasi Umum.

- 1. Bagian Organisasi , terdiri dari:
 - a) Sub Bagian Kelembagaan dan Analisa Jabatan;
 - b) Sub Bagian Pelayanan Publik dan Tata Laksana; dan
 - c) Sub Bagian Kinerja dan Reformasi Birokrasi Aparatur.
- 2. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan, terdiri dari:



- a) Sub Bagian Protokol;
 - b) Sub Bagian Komunikasi dan Dokumentasi Pimpinan;
 - c) Sub Bagian Upacara.
3. Bagian Umum, terdiri dari:
- a) Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan dan Staf Ahli;
 - b) Sub Bagian Rumah Tangga; dan
 - c) Sub Bagian Perlengkapan dan Pemeliharaan.

1.3 TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Struktur organisasi Sekretariat Daerah berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 31 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah kabupaten polewali mandar yang merupakan tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang perangkat daerah. Adapun tugas pokok dan fungsi Sekretariat daerah diatur dalam Peraturan Bupati nomor 52 Tahun 2017 tentang tugas pokok dan fungsi Susunan Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Polewali Mandar.

Sekretariat Daerah merupakan organisasi perangkat daerah yang berkedudukan selaku unsur pendukung penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Sekretaris Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administrative. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Sekretariat Daerah menyelenggarakan fungsifungsi sebagai berikut :

1. Pengkoordinasian penyusunan kebijakan daerah;
2. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah;
3. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah;
4. Pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada perangkat daerah; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.



a. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

Asisten Administrasi Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah dalam penyusunan kebijakan daerah di bidang pemerintahan, hukum, dan kerjasama, dan pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah di bidang kesra, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang tata pemerintahan, kesejahteraan rakyat, hukum dan kerja sama.

- 1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Asisten Administrasi Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat menyelenggarakan fungsi: penyusunan kebijakan daerah di bidang tata pemerintahan, hukum dan kerja sama;
- 2) Pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah di bidang kesra;
- 3) Pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang tata pemerintahan, hukum, kesra dan kerja sama;
- 4) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang tata pemerintahan, hukum dan kerja sama;
- 5) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang kesra; dan
- 6) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah di bidang tata pemerintahan, hukum, kesra dan kerja sama yang berkaitan dengan tugasnya.

a. Bagian Tata Pemerintahan

Bagian Tata Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian



pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah, pelaksanaan pembinaan administrasi di bidang administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan dan otonomi daerah.

1. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bagian Tata Pemerintahan menyelenggarakan fungsi :penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah di bidang administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan dan otonomi daerah;
2. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan dan otonomi daerah;
3. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan dan otonomi daerah;
4. Penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan dan otonomi daerah; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh asisten pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang berkaitan dengan tugasnya.

□ **Sub Bagian Administrasi Pemerintahan dan Kerjasama**

Sub Bagian Administrasi Pemerintahan dan Kerjasama mempunyai tugas mengendalikan pelaksanaan koordinasi dan penyusunan kebijakan pemerintahan dan kerja sama.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ,Sub Bagian Administrasi Pemerintahan dan Kerja sama menyelenggarakan fungsi :



- a. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan daerah bidang administrasi pemerintahan dan kerja sama;
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah di bidang administrasi pemerintahan dan kerja sama;
- c. Penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas di bidang kependudukan dan pencatatan sipil, kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
- d. Pelaksanaan fasilitasi forum komunikasi pimpinan daerah;
- e. Penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah bidang administrasi pemerintahan dan kerja sama; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya;

□ **Sub Bagian Administrasi Kewilayahan**

Sub Bagian Administrasi Kewilayahan mempunyai tugas mengendalikan pelaksanaan koordinasi dan penyusunan kebijakan administrasi kewilayahan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud,
Sub Bagian Administrasi

Kewilayahan menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi pembentukan, penghapusan, penggabungan dan pemekaran wilayah kecamatan, desa dan/atau kelurahan;
- b. Pelaksanaan koordinasi penegasan batas daerah, kecamatan, desa, kelurahan, serta nama lain dan/atau pemindahan ibukota kecamatan;
- c. Pelaksanaan fasilitasi otonomi dan pemetaan wilayah;



- d. Penyiapan bahan penetapan kode dan data kewilayahan;
- e. Penyusunan bahan kebijakan pelimpahan sebagian kewenangan Kepala Daerah kepada Camat;
- f. Penyusunan bahan kebijakan pengelolaan dana kelurahan;
- g. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah bidang administrasi kewilayahan; dan
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

□ **Sub Bagian Otonomi Daerah**

Sub Bagian Otonomi Daerah mempunyai tugas mengendalikan pelaksanaan koordinasi dan penyusunan kebijakan otonomi daerah.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sub Bagian Otonomi Daerah menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan bahan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD);
- b. Menghimpun Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (ILPPD);
- c. Pelaksanaan fasilitasi penyusunan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Organisasi Perangkat Daerah;
- d. Pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi proses pengusulan, pengangkatan dan pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- e. Pelaksanaan fasilitasi pengusulan Izin dan Cuti Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- f. Penyusunan bahan Laporan Akhir Masa Jabatan (AMJ) Kepala Daerah;
- g. Pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi persiapan dan pelaksanaan Pemilihan Umum;



- h. Pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi proses administrasi pergantian antar waktu pimpinan dan anggota legislatif;
- i. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah bidang otonomi daerah; dan
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

b. Bagian Kesejahteraan Rakyat

Bagian Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang keagamaan, kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagian Kesejahteraan Rakyat menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang keagamaan, kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat;
- b. Penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang keagamaan, kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat;
- c. Penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang keagamaan, kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat; dan



d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang berkaitan dengan tugasnya.

□ **Sub Bagian Bina Mental Spiritual**

Sub Bagian Bina Mental Spiritual mempunyai tugas mengendalikan pelaksanaan koordinasi dan penyusunan kebijakan bina mental spiritual.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sub Bagian Bina Mental Spiritual menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyiapan data tentang sarana peribadatan, sarana pendidikan agama dan pendidikan keagamaan;
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan yang berhubungan dengan sarana peribadatan, sarana pendidikan agama dan Pendidikan keagamaan;
- c. Penyiapan bahan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pengembangan sarana peribadatan, sarana pendidikan agama dan pendidikan keagamaan;
- d. Penyiapan bahan penyusunan petunjuk pelaksanaan di bidang sarana peribadatan, sarana pendidikan agama dan pendidikan keagamaan;
- e. Penyiapan bahan pertimbangan pemberian bantuan di bidang sarana peribadatan, sarana pendidikan agama dan pendidikan keagamaan;
- f. Penyiapan bahan, pengoordinasian dan melakukan perumusan kebijakan Daerah bidang lembaga dan kerukunan keagamaan;
- g. Penyiapan dan pengoordinasian bahan pedoman pembinaan Lembaga keagamaan dan kerukunan umat beragama;



- h. Pelaksanaan pembinaan, fasilitasi dan pengembangan kerja sama antar lembaga keagamaan dan kerukunan umat beragama;
- i. Penyiapan bahan pengolahan data, saran, pertimbangan serta koordinasi kegiatan dan penyusunan laporan program pembinaan umat beragama dan kerja sama antar lembaga keagamaan;
- j. Pelaksanaan koordinasi lintas sektor dan pertemuan/rapat-rapat koordinasi di bidang kerukunan umat beragama dan serta kerja sama antar lembaga keagamaan;
- k. Pelaksanaan fasilitasi dan mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan kerukunan umat beragama dan aliran serta kerja sama antar lembaga keagamaan;
- l. Pelaksanaan fasilitasi dan pengoordinasian kegiatan musyawarah antar umat beragama dan aliran kepercayaan;
- m. Penyiapan bahan dan pengoordinasian kegiatan forum kerukunan umat beragama dan konsultasi kerukunan hidup antar umat beragama dan aliran kepercayaan;
- n. Pelaksanaan koordinasi kerja sama sosial kemasyarakatan dan konsultasi penanggulangan secara dini masalah dan kasus kerukunan hidup antar umat beragama dan aliran kepercayaan;
- o. Pelaksanaan evaluasi pelaksanaan kegiatan kerukunan umat beragama dan aliran kepercayaan;
- p. Penyiapan bahan, dan pengendalian pemantauan dan evaluasi kebijakan Daerah bidang lembaga dan kerukunan keagamaan; dan
- q. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.



□ **Sub Bagian Kesejahteraan Sosial**

Sub Bagian Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas mengendalikan pelaksanaan koordinasi dan penyusunan kebijakan kesejahteraan sosial.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sub Bagian Kesejahteraan Sosial menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan pemerintah daerah di bidang pendidikan, sosial, transmigrasi, kesehatan, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- b. Penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah di bidang pendidikan, sosial, transmigrasi, kesehatan, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- c. Penyiapan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah di bidang pendidikan, sosial, transmigrasi, kesehatan, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- d. Penyiapan bahan pelayanan administrasi penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pendidikan, sosial, transmigrasi, kesehatan, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- e. Penyiapan bahan penyuluhan dan sosialisasi program transmigrasi kepada masyarakat
- f. Penyiapan bahan kerjasama dengan daerah penempatan transmigrasi;
- g. Penyiapan bahan pengarahan dan perpindahan serta fasilitasi perpindahan transmigrasi;
- h. Pelaksanaan seleksi dan pelatihan calon transmigran;



- i. Pelaksanaan pemberangkatan dan pengawasan calon transmigran dari daerah asal ke transit Kabupaten, Provinsi dan lokasi transmigrasi;
 - j. Penyiapan bahan fasilitasi pemberian hibah dan bantuan sosial kepada badan/lembaga, ormas, kelompok masyarakat dan individu atau keluarga;
 - k. Penyiapan bahan pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan hibah dan bantuan sosial kepada badan/lembaga, ormas, kelompok masyarakat dan individu atau keluarga; dan
 - l. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.
- **Sub Bagian Kesejahteraan Masyarakat**

Sub Bagian Kesejahteraan Masyarakat mempunyai tugas mengendalikan pelaksanaan koordinasi dan penyusunan kebijakan kesejahteraan masyarakat sosial.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sub Bagian Kesejahteraan Sosial menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan pemerintah daerah di bidang pendidikan, sosial, transmigrasi, kesehatan, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana

penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah di bidang pendidikan, sosial, transmigrasi, kesehatan, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- b. Penyiapan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah di bidang pendidikan, sosial, transmigrasi, kesehatan, pemberdayaan



perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;

- c. Penyiapan bahan pelayanan administrasi penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pendidikan, sosial, transmigrasi, kesehatan, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- d. Penyiapan bahan penyuluhan dan sosialisasi program transmigrasi kepada masyarakat;
- e. Penyiapan bahan kerjasama dengan daerah penempatan transmigrasi;
- f. Penyiapan bahan pengarahan dan perpindahan serta fasilitasi perpindahan transmigrasi;
- g. Pelaksanaan seleksi dan pelatihan calon transmigran;
- h. Pelaksanaan pemberangkatan dan pengawalan
- i. Calon transmigran dari daerah asal ke transit Kabupaten, Provinsi dan lokasi transmigrasi;
- j. Penyiapan bahan fasilitasi pemberian hibah dan bantuan sosial kepada Badan/Lembaga, Ormas, kelompok masyarakat dan individu atau keluarga;
- k. Penyiapan bahan pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan hibah dan bantuan sosial kepada Badan/Lembaga, Ormas, kelompok masyarakat dan individu atau keluarga; dan
- l. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

c. Bagian Hukum



Bagian Hukum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang perundang-undangan, bantuan hukum dan dokumentasi dan informasi.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagian Hukum menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah di bidang perundang-undangan, bantuan hukum serta dokumentasi dan informasi hukum;
- b. Penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang perundang-undangan, bantuan hukum serta dokumentasi dan informasi hukum;
- c. Penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di di bidang perundang-undangan, bantuan hukum serta dokumentasi dan informasi hukum;
- d. penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang perundang-undangan, bantuan hukum serta dokumentasi dan informasi hukum; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang berkaitan dengan tugasnya.

□ **Sub Bagian Perundang-Undangan**

Sub Bagian Perundang-Undangan mempunyai tugas mengendalikan pelaksanaan koordinasi dan penyusunan kebijakan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sub Bagian Perundang-Undangan, menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyiapan bahan penyusunan produk hukum daerah;



- b. Pelaksanaan harmonisasi, sinkronisasi dan fasilitasi penyusunan produk hukum daerah;
- c. Penyiapan bahan penjelasan Kepala Daerah dalam proses penetapan Peraturan Daerah;
- d. Penyiapan bahan analisa dan kajian produk hukum daerah;
- e. Pelaksanaan pembinaan penyusunan produk hukum Daerah;
- f. Penyiapan bahan administrasi pengundangan dan autentifikasi produk hukum daerah;
- g. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan produk hukum daerah; dan
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

□ **Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi Hukum**

Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi Hukum mempunyai tugas mengendalikan pelaksanaan koordinasi dan penyusunan kebijakan dokumentasi dan informasi hukum.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ,
Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi
Hukum, menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan inventarisasi dan dokumentasi produk hukum daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya;
- b. Penghimpunan serta pengolahan data dan informasi sebagai bahan dalam rangka pembentukan kebijakan daerah;
- c. Pelaksanaan pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum;
- d. Pemberian pelayanan administrasi informasi produk hukum;
- e. Pelaksanaan sosialisasi, penyuluhan dan desiminasi produk hukum daerah maupun peraturan perundangundangan lainnya;
- f. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terhadap dokumentasi dan informasi produk hukum daerah; dan



- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Asisten Perekonomian dan Pembangunan

Asisten Perekonomian dan Pembangunan mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah dalam pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, penyusunan kebijakan daerah dan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perekonomian, administrasi pembangunan, pengadaan barang dan jasa dan sumber daya alam.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud , Asisten Perekonomian dan Pembangunan menyelenggarakan fungsi :

1. Pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah di bidang perekonomian, administrasi pembangunan, dan sumber daya alam;
2. Pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang perekonomian, administrasi pembangunan, pengadaan barang dan jasa dan sumber daya alam;
3. Penyusunan kebijakan daerah di bidang pengadaan barang dan jasa;
4. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pengadaan barang dan jasa;
5. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang perekonomian, administrasi pembangunan, dan sumber daya alam; dan
6. Pelaksanan fungsi lain yang diberikan oleh sekretaris daerah perekonomian, administrasi pembangunan, pengadaan barang



dan jasa dan sumber daya alam yang berkaitan dengan tugasnya.

a. Bagian Administrasi Pembangunan

Bagian Administrasi Pembangunan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang penyusunan program, pengendalian program dan evaluasi dan pelaporan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bagian Administrasi Pembangunan menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang penyusunan program, pengendalian program dan evaluasi dan pelaporan;
- b. Penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah dibidang penyusunan program, pengendalian program dan evaluasi dan pelaporan;
- c. Penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang penyusunan program, pengendalian program dan evaluasi dan pelaporan; dan
- d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan yang berkaitan dengan tugasnya.

□ Sub Bagian Penyusunan Program

Sub Bagian Penyusunan Program mempunyai tugas mengendalikan pelaksanaan koordinasi dan penyusunan kebijakan penyusunan program.



Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sub Bagian Penyusunan Program, menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan dan persiapan rencana kegiatan penyusunan program pembangunan daerah;
- b. Penyusunan bahan kebijakan dalam rangka mempersiapkan program pembangunan daerah;
- c. Penyusunan pedoman, petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan penyusunan program pembangunan daerah;
- d. Pelaksanaan koordinasi dengan pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten kota lain serta pihak swasta dalam rangka penyusunan sinergitas program pembangunan daerah;
- e. Pelaksanaan sosialisasi dan koordinasi dalam rangka penyusunan program pembangunan daerah;
- f. Pelaksanaan penyusunan program pembangunan dalam rangka mengembangkan akses pembangunan daerah;
- g. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyusunan program pembangunan dalam rangka mengurangi resiko dan kerugian pihak lain dalam rangka kelancaran program pembangunan daerah;
- h. Pelaksanan monitoring, evaluasi dan pelaporan program pembangunan daerah;
- i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya

□ **Sub Bagian Pengendalian Program**

Sub Bagian Pengendalian Program mempunyai tugas mengendalikan pelaksanaan koordinasi dan penyusunan kebijakan pengendalian program.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sub Bagian Pengendalian Program, menyelenggarakan fungsi



- a. Penyusunan rencana kegiatan pengendalian program pembangunan;
- b. Penyusunan bahan kebijakan pengendalian pembangunan yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun swasta agar pembangunan sesuai dengan program pembangunan daerah;
- c. Penyusunan pedoman, petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan pembangunan dalam rangka pengendalian program pembangunan daerah;
- d. Pelaksanaan koordinasi dengan berbagai pihak dalam rangka mengurangi tingkat resiko dan kerugian akibat pelaksanaan program pembangunan baik oleh pemerintah maupun swasta;
- e. Pengendalian sinergitas program pembangunan baik oleh lembaga pemerintah maupun swasta;
- f. Pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi dalam rangka pengendalian pelaksanaan program pembangunan; dan
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

□ **Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan**

Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas pelaksanaan koordinasi dan penyusunan kebijakan evaluasi dan pelaporan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan, menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan rencana monitoring dan pelaporan program pembangunan daerah;
- b. Pelaksanaan monitoring dan pelaporan pelaksanaan program pembangunan daerah;
- c. Penyusunan pedoman, petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program pembangunan daerah;



- d. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi dalam rangka pelaksanaan monitoring dan evaluasi program pembangunan daerah;
- e. Pencatatan, penyusunan rekomendasi dan menindaklanjuti hasil temuan monitoring dan evaluasi program pembangunan daerah;
- f. Pengolahan dan penyajian data hasil evaluasi pelaksanaan program pembangunan daerah;
- g. Penyusunan hasil evaluasi dan pelaporan sebagai bahan perumusan kebijakan program pembangunan daerah;
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

b. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa

Bagian Pengadaan Barang dan Jasa mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagian Pengadaan Barang dan Jasa menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah di bidang pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa;
- b. Penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa;



- c. Penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa;
- d. Penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan yang berkaitan dengan tugasnya.

□ **Sub Bagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik**

Sub Bagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik mempunyai tugas mengendalikan pelaksanaan koordinasi, penyusunan kebijakan dan penyelenggaraan pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sub Bagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan pengelolaan seluruh sistem informasi pengadaan barang/jasa (termasuk akun pengguna sistem pengadaan secara elektronik) dan infrastrukturnya;
- b. Pelaksanaan pelayanan pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik;
- c. Pelaksanaan fasilitasi, registrasi dan verifikasi pengguna seluruh sistem informasi pengadaan barang/jasa;
- d. Pelaksanaan identifikasi kebutuhan pengembangan sistem informasi;



- e. Pelaksanaan pengembangan sistem informasi yang dibutuhkan oleh UKPBJ;
- f. Pelaksanaan pelayanan informasi pengadaan barang/jasa pemerintah kepada masyarakat luas;
- g. Pengelolaan informasi kontrak;
- h. Pengelolaan informasi manajemen barang/jasa hasil pengadaan; dan
- i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

□ **Sub Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa**

Sub Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa mempunyai tugas mengendalikan pelaksanaan koordinasi, penyusunan kebijakan dan pelaksanaan pengelolaan pengadaan barang dan jasa.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sub Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan inventarisasi paket pengadaan barang/jasa;
- b. Pelaksanaan riset dan analisis pasar barang/jasa;
- c. Penyusunan strategi pengadaan barang/jasa;
- d. Penyiapan dan pengelolaan dokumen pemilihan beserta dokumen pendukung lainnya dan informasi yang dibutuhkan;
- e. Pelaksanaan pemilihan penyedia barang/jasa;
- f. Penyusunan dan mengelola katalog elektronik lokal/sektoral;
- g. Pelaksanaan perencanaan dan pengelolaan kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah
- h. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah; dan
- i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.



□ **Sub Bagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa**

Sub Bagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa mempunyai tugas mengendalikan pelaksanaan koordinasi, penyusunan kebijakan dan penyelenggaraan pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sub Bagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa menyelenggarakan fungsi

- a. Pelaksanaan pembinaan bagi para pelaku pengadaan barang/jasa pemerintah, terutama para Pengelola Pengadaan Barang/Jasa dan personel UKPBJ;
- b. Pelaksanaan pengelolaan manajemen pengetahuan pengadaan barang/jasa;
- c. Membina hubungan dengan para pemangku kepentingan;
- d. Pelaksanaan pengelolaan dan pengukuran tingkat kematangan UKPBJ;
- e. Pelaksanaan analisis beban kerja UKPBJ;
- f. Pengelolaan personil UKPBJ;
- g. Pelaksanaan pengembangan sistem insentif personil UKPBJ;
- h. Pelaksanaan fasilitasi implementasi standarisasi layanan pengadaan secara elektronik;
- i. Pelaksanaan pengelolaan dan pengukuran kinerja pengadaan barang/jasa pemerintah;
- j. Pelaksanaan bimbingan teknis, pendampingan, dan/atau konsultasi proses pengadaan barang/jasa pemerintah di lingkungan pemerintah provinsi, kabupaten/kota, dan desa;
- k. Pelaksanaan bimbingan teknis, pendampingan, dan/atau konsultasi penggunaan seluruh sistem informasi pengadaan barang/jasa pemerintah, antara lain SIRUP, SPSE, e-katalog, e-monev, sikap;



- l. Pelaksanaan layanan penyelesaian sengketa kontrak melalui mediasi; dan
- m. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

c. Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam

Bagian Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam mempunyai tugas melaksanakan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bagian Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya

Alam menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
- b. Penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
- c. Penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam; dan
- d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan yang berkaitan dengan tugasnya



□ **Sub Bagian Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Energi Sumber Daya Mineral**

Sub Bagian Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Energi Sumber Daya Mineral mempunyai tugas mengendalikan pelaksanaan koordinasi dan penyusunan kebijakan perindustrian, perdagangan, koperasi usaha kecil menengah dan energi sumber daya mineral.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sub Bagian Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Energi Sumber Daya Mineral, menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan bahan dan data serta analisa di bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, UKM dan ESDM;
- b. Penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, UKM dan ESDM;
- c. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait terhadap pelaksanaan kegiatan Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, UKM dan ESDM;
- d. Penyusunan bahan penyusunan petunjuk pelaksanaan dan pedoman umum kegiatan Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, UKM dan ESDM;
- e. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi serta pelaporan di bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, UKM dan ESDM;
- f. Pelaksanaan fasilitasi dan pembinaan di bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, UKM dan ESDM; dan
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

□ **Sub Bagian Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan**

Sub Bagian Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan



mempunyai tugas mengendalikan pelaksanaan koordinasi dan penyusunan kebijakan pertanian, pangan, kelautan dan perikanan, lingkungan hidup, kehutanan, dan pertambangan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sub Bagian Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan, menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan bahan dan data serta analisa di bidang pertanian, pangan, kelautan dan perikanan, lingkungan hidup, kehutanan, dan pertambangan;
- b. Penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang pertanian, pangan, kelautan dan perikanan, lingkungan hidup, kehutanan, dan pertambangan;
- c. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait terhadap pelaksanaan kegiatan pertanian, pangan, kelautan dan perikanan, lingkungan hidup, kehutanan, dan pertambangan;
- d. Penyusunan bahan penyusunan petunjuk pelaksanaan dan pedoman umum kegiatan pertanian, pangan, kelautan dan perikanan, lingkungan hidup, kehutanan, dan pertambangan;
- e. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi serta pelaporan di bidang pertanian, pangan, kelautan dan perikanan, lingkungan hidup, kehutanan, dan pertambangan;
- f. Pelaksanaan fasilitasi dan pembinaan di bidang pertanian, pangan, kelautan dan perikanan, lingkungan hidup, kehutanan, dan pertambangan; dan
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

□ **Sub Bagian Pendapatan, Penanaman Modal, Perijinan dan Badan Usaha Daerah**

Sub Bagian Pendapatan, Penanaman Modal, Perijinan dan Badan Usaha Daerah mempunyai tugas mengendalika pelaksanaan



koordinasi dan Penyusunan kebijakan pendapatan, penanaman modal, perijinan dan Badan Usaha Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Pendapatan, Penanaman Modal, Perizinan dan Badan Usaha Daerah, menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan bahan dan data serta analisa di bidang Pendapatan, Penanaman Modal, Perijinan dan Badan Usaha Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah;
- b. Penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang Pendapatan, Penanaman Modal, Perijinan dan Badan Usaha Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah;
- c. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait terhadap pelaksanaan kegiatan Pendapatan, Penanaman Modal, Perijinan dan Badan Usaha Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah;
- d. Penyusunan bahan penyusunan petunjuk pelaksanaan dan pedoman umum kegiatan Pendapatan, Penanaman Modal, Perijinan dan Badan Usaha Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah;
- e. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi serta pelaporan di bidang Pendapatan, Penanaman Modal, Perijinan dan Badan Usaha Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah;
- f. Pelaksanaan fasilitasi dan pembinaan di bidang Pendapatan, Penanaman Modal, Perijinan dan Badan Usaha Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah; dan
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

2. Asisten Administrasi Umum

Asisten Administrasi Umum mempunyai tugas membantu



Sekretaris Daerah dalam penyusunan kebijakan daerah, pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah dan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang umum, organisasi, protokol dan komunikasi pimpinan, dan perencanaan dan keuangan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Asisten Administrasi Umum menyelenggarakan fungsi :

1. Penyusunan kebijakan daerah di bidang organisasi;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang umum, protokol dan komunikasi pimpinan, dan perencanaan dan keuangan;
3. Pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang organisasi;
4. Penyiapan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang umum, organisasi, protokol dan komunikasi pimpinan, dan perencanaan dan keuangan;
5. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang organisasi;
6. Penyiapan pelaksanaan pembinaan administrasi dan ASN pada instansi daerah; dan
7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah di bidang organisasi, umum, dan administrasi pimpinan yang berkaitan dengan tugasnya.

a. Bagian Organisasi

Bagian Organisasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, pelayanan publik dan tata laksana, dan kinerja dan reformasi birokrasi.



Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagian Organisasi menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, pelayanan publik dan tata laksana serta kinerja dan reformasi birokrasi;
- b. Penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, pelayanan publik dan tata laksana serta kinerja dan reformasi birokrasi;
- c. Penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang Kelembagaan dan Analisis Jabatan, Pelayanan Publik dan Tata Laksana serta Kinerja dan Reformasi Birokrasi;
- d. Penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, pelayanan publik dan tata laksana serta kinerja dan reformasi birokrasi; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Administrasi Umum yang berkaitan dengan tugasnya.

□ **Bagian Kelembagaan dan Analisa Jabatan**

Sub Bagian Kelembagaan dan Analisa Jabatan mempunyai tugas mengendalikan pelaksanaan koordinasi, penyusunan kebijakan dan pelaksanaan penataan kelembagaan dan analisa jabatan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sub Bagian Kelembagaan dan Analisa Jabatan, menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyiapan bahan penyusunan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK);
- b. Penyusunan bahan koordinasi perumusan tugas dan fungsi jabatan organisasi Perangkat Daerah;



- c. Penyusunan bahan evaluasi kelembagaan Perangkat Daerah dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
- d. Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan (SKJ);
- e. Penyusunan analisis jabatan, analisis beban kerja, dan evaluasi jabatan;
- f. Penyusunan kajian akademik terhadap usulan penataan organisasi Perangkat Daerah;
- g. Penyusunan profil kelembagaan Perangkat Daerah;
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

□ **Sub Bagian Pelayanan Publik dan Tata Laksana**

Sub Bagian Pelayanan Publik dan Tata Laksana mempunyai tugas mengendalikan pelaksanaan koordinasi, penyusunan kebijakan dan pelaksanaan pelayanan publik dan penataan ketatalaksanaan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sub Bagian Pelayanan Publik dan Tata Laksana, menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan pedoman tata naskah dinas, pakaian dinas, jam kerja, metode kerja, prosedur kerja, dan pola hubungan kerja;
- b. Penyiapan bahan pembinaan serta bimbingan teknis di bidang ketatalaksanaan dan pelayanan publik bagi unit kerja/organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah;
- c. Pelaksanaan sosialisasi dan fasilitasi penyusunan Standar Pelayanan Publik;
- d. Penghimpunan dan fasilitasi Standar Operasional Prosedur (SOP) yang disusun oleh masing-masing Perangkat Daerah;
- e. Penyiapan bahan monitoring dan evaluasi pelayanan publik;
- f. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi inovasi pelayanan publik; dan
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.



□ **Sub Bagian Kinerja dan Reformasi Birokrasi**

Sub Bagian Kinerja dan Reformasi Birokrasi mempunyai tugas pelaksanaan koordinasi, penyusunan kebijakan dan pelaksanaan kinerja dan reformasi birokrasi. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sub Bagian Kinerja dan Reformasi Birokrasi, menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan bahan kebijakan teknis Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi;
- b. Penyusunan bahan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten;
- c. Penyusunan road map reformasi birokrasi;
- d. Pelaksanaan fasilitasi pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
- e. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

b. Bagian Protokol Dan Komunikasi Pimpinan

Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang protokol, komunikasi pimpinan, dan dokumentasi.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang protokol, komunikasi pimpinan, dan dokumentasi;
- b. Penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang protokol, komunikasi pimpinan, dan dokumentasi;
- c. Penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan



kebijakan daerah terkait protokol, komunikasi pimpinan, dan dokumentasi; dan

- d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Administrasi Umum yang berkaitan dengan tugasnya.

□ **Sub Bagian Protokol**

Sub Bagian Protokol mempunyai tugas mengendalikan pelaksanaan koordinasi, penyusunan kebijakan dan pelaksanaan protokol.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Protokol, menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan tata protokoler dalam rangka penyambutan tamu pemerintah daerah;
- b. Penyiapan bahan koordinasi dan/atau fasilitasi keprotokolan;
- c. Penyiapan bahan informasi acara dan jadwal kegiatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- d. Pelaksanaan penginformasian jadwal dan kegiatan Pemerintah Daerah;
- e. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi kegiatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

□ **Sub Bagian Komunikasi dan Dokumentasi Pimpinan**

Sub Bagian Komunikasi dan Dokumentasi Pimpinan mempunyai tugas mengendalikan pelaksanaan koordinasi, penyusunan kebijakan dan pelaksanaan komunikasi dan dokumentasi pimpinan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sub Bagian Komunikasi dan Dokumentasi Pimpinan, menyelenggarakan fungsi :

- a. Penguatan hubungan komunikasi dan informasi dengan berbagai pihak terkait pelaksanaan fungsi juru bicara pimpinan daerah;



- b. Pemberian masukan kepada pimpinan daerah tentang penyampaian informasi tertentu;
- c. Pemberian informasi dan penjelasan kepada pihak-pihak terkait sesuai dengan kebutuhan dan atau atas arahan pimpinan;
- d. Penghimpunan dan pengolahan informasi yang bersifat penting dan mendesak sesuai kebutuhan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- e. Penyiapan dan menggandakan bahan materi rapat;
- f. Penyiapan dan menggandakan bahan materi kebijakan; dan
- g. Penyusunan naskah sambutan dan pidato Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
- h. Pendokumentasian kegiatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- i. Penyusunan notulensi rapat Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- j. Pelaksanaan fasilitasi peliputan media terhadap kegiatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; dan
- k. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya

□ **Sub Bagian Upacara**

Sub Bagian Upacara mempunyai tugas mengendalikan pelaksanaan koordinasi dan penyusunan upacara.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sub Bagian Upacara, menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan koordinasi dan penyusunan kebijakan Upacara;
- b. Penyusunan rencana kerja operasional pelaksanaan koordinasi dan penyusunan kebijakan Upacara;
- c. Pengendalian penyusunan kebijakan upacara peringatan hari-hari besarnasional, daerah dan keagamaan;



- d. Pengendalian pelaksanaan upacara peringatan hari-hari besar nasional, daerah dan keagamaan;
- e. Pengendalian penyiapan kelengkapan dan peralatan upacara peringatan hari-hari besar nasional, daerah dan keagamaan;
- f. Pengendalian penyiapan dan pemberdayaan perangkat upacara peringatan hari-hari besar nasional, daerah dan keagamaan;
- g. Pengendalian pelaksanaan koordinasi pelaksanaan upacara peringatan hari- hari besar nasional, daerah dan keagamaan;
- h. Pengendalian pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan upacara peringatan hari-hari besar nasional, daerah dan keagamaan; dan
- i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

c. Bagian Umum

Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pelaksanaan kebijakan dan pemantauan dan evaluasi di bidang tata usaha pimpinan, staf ahli, kepegawaian, perencanaan, keuangan, pelaporan, perlengkapan dan rumah tangga.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bagian Umum menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang tata usaha pimpinan, staf ahli, kepegawaian, perlengkapan dan rumah tangga;
- b. Penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang perencanaan, keuangan dan pelaporan;
- c. Penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang perencanaan, keuangan dan pelaporan;



- d. Penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang tata usaha pimpinan, staf ahli, kepegawaian, perlengkapan dan rumah tangga;
- e. Penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang perencanaan, keuangan dan pelaporan; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Administrasi Umum yang berkaitan dengan tugasnya.

□ **Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan dan Staf Ahli**

Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan dan Staf Ahli mempunyai tugas pelaksanaan koordinasi dan penyusunan kebijakan pelaksanaan ketatausahaan pimpinan dan staf ahli, kepegawaian, perencanaan, keuangan dan pelaporan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan dan Staf Ahli, menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkantoran yang meliputi kegiatan Tata Usaha Umum, Persuratan, Kepegawaian dan Rapat-Rapat Dinas;
- b. Pelaksanaan pengelolaan kearsipan;
- c. Penyiapan bahan penyusunan perencanaan Sekretariat Daerah yang meliputi penyusunan Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kinerja (Renja) tahunan, Rencana Kerja Anggaran (RKA);
- d. Penyiapan bahan fasilitasi pelaksanaan asistensi dan Verifikasi RKA, DPA, DPPA Perangkat Daerah;
- e. Penyusunan Perjanjian Kinerja Sekretariat Daerah;
- f. Pelaksanaan penatausahaan keuangan Sekretariat Daerah;
- g. Pelaksanaan penatausahaan barang milik daerah pada Sekretariat



Daerah;

- h. Pelaksanaan teknis pengelolaan administrasi keuangan dan anggaran di lingkungan Sekretariat Daerah;
- i. Pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi anggaran di lingkungan Sekretariat Daerah;
- j. Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern;
- k. Penyusunan bahan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Ikjip) Sekretariat Daerah
- l. Penyusunan bahan Evaluasi Rencana Kerja Sekretariat Daerah;
- m. Penyusunan bahan laporan SPIP;
- n. Penyusunan bahan laporan keuangan Sekretariat Daerah;
- o. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang pengelolaan administrasi perkantoran yang meliputi kegiatan Tata Usaha Umum, Persuratan, Kepegawaian, dan Rapat-Rapat Dinas;
- p. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang perencanaan, keuangan dan pelaporan; dan
- q. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

□ **Sub Bagian Rumah Tangga**

Sub Bagian Rumah Tangga mempunyai tugas pelaksanaan koordinasi, penyusunan kebijakan kerumahtanggaan dan pengelolaan rumah tangga pemerintah daerah.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sub Bagian Rumah Tangga, menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan urusan rumah tangga Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serta Sekretariat daerah;
- b. Pelaksanaan penyediaan akomodasi, jamuan, makanan dan minuman untuk kegiatan Pemerintah Daerah, Tamu Pemerintah Daerah dan rapat- rapat; dan
- c. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait



dengan tugas dan fungsinya.

□ **Sub Bagian Perlengkapan dan Pemeliharaan**

Sub Bagian Perlengkapan dan Pemeliharaan mempunyai tugas pelaksanaan koordinasi dan penyusunan kebijakan pengelolaan perlengkapan dan pemeliharaan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sub Bagian Perlengkapan dan Pemeliharaan, menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan kebijakan pengamanan, pemeliharaan sarana dan prasarana serta menjaga kebersihan kantor di lingkup Sekretariat daerah;
- b. Pelaksanaan kebijakan pengadaan perlengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serta Sekretariat daerah;
- c. Pelaksanaan kebijakan pengelolaan, penggunaan, pengendalian dan pemeliharaan kendaraan dinas Kepala Daerah dan Wakil serta Sekretariat daerah serta kendaraan dinas operasional dan sewa kendaraan;
- d. Pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana, menjaga kebersihan dan pemeliharaan Rumah Dinas Kepala Daerah dan Wakil serta Rumah Dinas Sekretariat daerah;
- e. Pelaksanaan penyiapan sarana dan prasarana untuk mendukung kegiatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serta Sekretariat daerah; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.



1.4 KEADAAN PEGAWAI

Dalam menunjang pelaksanaan kegiatan pada Tahun 2025, Sekretariat Daerah Kabupaten Polewali Mandar memiliki pegawai sebanyak 120 orang, dapat dilihat pada table berikut :

Tabel 1.1
Kondisi Personil Berdasarkan Golongan

No	Tingkat Golongan	Jumlah
1	Golongan IV	15 Orang
2	Golongan III	85 Orang
3	Golongan II	20 Orang
4	Golongan I	-
Jumlah		120 Orang

Source: Setda Polewali Mandar,
2025

1.5 MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN

Maksud penyusunan LAKIP Sekretariat Daerah Polewali Mandar Tahun 2025 adalah untuk melaksanakan amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pasal 5 yang menyebutkan bahwa pelaporan kinerja merupakan bagian dari SAKIP.

Adapun tujuan penyusunan LAKIP Sekretariat Daerah Polewali Mandar Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Memberikan informasi mengenai target kinerja yang diperjanjikan;
2. Memberikan gambaran keberhasilan/kegagalan tentang kinerja penyelenggaraan pemerintahan di Sekretariat Daerah Kabupaten Polewali Mandar dalam capaian target sasaran pada kurun waktu tahun 2025 secara jelas, transparan, dan dapat dipertanggung jawabkan.



3. Sebagai bahan evaluasi dalam penyusunan perencanaan kegiatan Sekretariat Daerah Kabupaten Polewali Mandar pada Tahun yang akan datang.

1.6 KEUANGAN

Dukungan dana atau anggaran yang tersedia untuk melaksanakan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Polewali Mandar pada tahun 2025 berasal dari APBD Kabupaten Polewali Mandar.

Pada tahun 2025 Sekretariat Daerah Kabupaten Polewali Mandar mengelola anggaran sebesar Rp 58.863.659.735,- dengan rincian belanja operasi sebesar Rp 57.767.102.259,- dan belanja modal sebesar Rp 1.096.557.476,- yang diperuntukan baik untuk melaksanakan tugas dan pelaksanaan program atau kegiatan utama yang berkaitan langsung dengan sasaran strategis maupun program atau kegiatan pendukung.

1.7 LANDASAN HUKUM

Dasar hukum dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2025 mengacu kepada:

1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang system Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang



- Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan Keuangan Daerah;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan Keuangan Daerah;
 10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
 11. Peraturan Bupati No.20 Tahun 2020 tentang tugas pokok dan fungsi susunan organisasi sekretariat daerah.
 12. Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Polewali Mandar;
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2014-2019.



1.8 ISU STRATEGIS ORGANISASI

Isu permasalahan strategis yang ada di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Polewali Mandar meliputi:

- a. Belum optimalnya penyelenggaraan tata kelola dan pelayanan administrasi pemerintahan.
- b. Masih terbatasnya kuantitas dan kompetensi pegawai terkait tugas dan fungsi di masing-masing bagian karena kebijakan yang mendukung peningkatan kompetensi SDM belum menjadi prioritas.
- c. Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam menunjang pencapaian kinerja organisasi.



BAB II PERENCANAAN KINERJA


2.1 PERENCANAAN STRATEGIS

Rencana Strategis (Renstra) adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Dokumen Renstra Perangkat Daerah memuat tentang tujuan, sasaran, program, dan kegiatan selama kurun waktu 5 (lima) tahun, yang mengacu pada tugas pokok dan fungsinya. Renstra Perangkat Daerah disusun untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi pemerintahan dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah. Dokumen Rencana Strategis Sekretariat Daerah yang disusun berfungsi sebagai landasan dalam penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Sekretariat Daerah selama lima tahun kedepan, dan sebagai acuan untuk mencapai tujuan Sekretariat daerah yang mendukung pencapaian visi dan misi Bupati Polewali Mandar.

2.2 Visi dan Misi Kepala Daerah

Dalam upaya mewujudkan tat kelola pemerintahan yang baik, Pemerintah Daerah dituntut agar selalu adaptif terhadap perkembangan dan dinamika perubahan jaman. Dinamika perubahan di era teknologi informasi mengisyaratkan pentingnya pemerintah memperhatikan segala aspek perubahan yang sedang terjadi. Selain itu perkembangan dan dinamika perubahan yang terjadi menuntut pemerintahan yang dijalankan menjalankan perubahan organisasi pemerintahan.

Tuntutan perubahan tersebut diantaranya terkait dengan kemudahan pelayanan, kecepatan pelayanan, harga pelayanan, kenyamanan pelayanan,



kepastian pelayanan, ketegasan pelayanan, dan lain-lain yang berujung pada inti perubahan yaitu transparansi dan akuntabilitas pelayanan pemerintahan.

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam perencanaan strategis, yang akan dilaksanakan oleh satuan organisasi melalui berbagai kegiatan tahunan. Didalam perencanaan kinerja ditetapkan rencana tingkat capaian kinerja tahunan, sasaran dan seluruh indikator kinerja kegiatan penyusunan rencana pembangunan tahunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen yang ingin diwujudkan oleh pimpinan dan seluruh anggota Perangkat Daerah untuk pencapaian tahun tertentu.


Sebagai penjabaran lebih lanjut dari Rencana Strategis yang telah ada, Rencana Kinerja Tahun 2025 telah dirumuskan serta merupakan suatu dokumen yang tidak terpisahkan dan memberikan gambaran rinci mengenai sasaran yang ingin dicapai pada tahun 2025. Kegiatan yang ditetapkan mengacu pada program-program yang relevan, sehingga kegiatan yang dirumuskan dalam Rencana Kinerja Tahunan merupakan rincian yang sistematis dari program yang akan dilaksanakan.

Target kinerja pada tingkat Sasaran Strategis merupakan acuan untuk mengukur keberhasilan organisasi dalam upaya pencapaian visi dan misi. Berdasarkan RPJMD Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2019-2024, bahwa Visi yang ingin dicapai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih yang hendak dicapai pada tahun 2025 adalah:

**”POLEWALI MANDAR SEHAT, CERDAS DAN MAJU
BERLANDASKAN NILAI-NILAI AGAMA, BUDAYA DAN
BERWAWASAN LINGKUNGAN”**

Untuk mewujudkan Visi pembangunan Kabupaten Polewali Mandar diatas, maka ditetapkan 4 (empat) Misi pembangunan Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2025-2029, sebagai berikut:

1. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (Good Governance) Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Clean Government);

- 
2. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Melalui Layanan Pendidikan Dan Kesehatan Yang Bermutu Dan Terjangkau;
 3. Membangun Perekonomian Yang Kreatif Dan Inovatif Untuk Meningkatkan Kesejahteraan, Serta Mampu Menyelesaikan Tantangan Ekonomi Yang Dihadapi Masyarakat;
 4. Meningkatkan Kapasitas Infrastruktur Publik Dan Penyediaan Sarana Prasarana Dasar Yang Inklusif;
 5. Memperkuat Ketahanan Sosial Budaya, Serta Kesetaraan Gender Dan Perlindungan Anak
 6. Mendukung Pembangunan Desa Dengan Menghormati Aspek Kemandirian Dan Kewenangan Desa;
 7. Memperkuat Ketahanan Sosial Budaya, Serta Kesetaraan Gender Dan Perlindungan Anak.

Sekretariat Daerah bertanggung jawab atas Misi 1 yakni “Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (Good Governance) Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Clean Government”.

2.3 Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai lima tahun. Tujuan ditetapkan mengacu kepada pernyataan Visi dan Misi berdasarkan pada isu-isu strategis dan beberapa analisa strategis.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dan terarah dalam kurun waktu yang lebih pendek dari pada tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu atau tahunan secara kesinambungan.

Tujuan dan sasaran Sekretariat Daerah sudah ditetapkan didalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Setda 2019-2024 sebanyak satu tujuan dan empat sasaran strategis diukur melalui indikator kinerja sasaran yang dibandingkan diantara target kinerja yang tetapkan melalui realisasinya.



Tabel 2.1 Tujuan, sasaran, dan Indikator Kinerja

Visi Misi, Tujuan, Sasaran Dan indikator Kinerja Jangka Menengah Sekretariat Daerah

No.	Visi & Misi	Tujuan	Sasaran	indikator	Kondisi Awal Tahun 2024	Kondisi Akhir Tahun 2029
VISI : POLEWALI MANDAR SEHAT, CERDAS DAN MAJU BERLANDASKAN NILAI-NILAI AGAMA, BUDAYA DAN BERWAWASAN LINGKUNGAN						
4	Misi 1: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (Good Governance) dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Clean Government)	Meningkatnya Kualitas Kebijakan Pemerintah Daerah		Indeks Kualitas Kebijakan	30.26	85
			Meningkatnya Kualitas akuntabilitas kinerja peragkat daerah dan Kebijakan, Koordinasi dan Administrasi Umum, Organisasi, Keprotokolan dan Komunikasi Pimpinan	- Indeks Tertib Kebijakan, Koordinasi dan Administrasi Umum, Keprotokolan dan Komunikasi Pimpinan	78	100
				- Tingkat Kapabilitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	69.31(Efektif)	90 (Sangat Efektif)
				- Predikat SAKIP Pemerintah Daerah	72.5(BB)	78.5(BB)
				- Predikat SAKIP Perangkat Daerah	70.73(BB)	73.91(BB)
			Meningkatnya Kualitas Kebijakan, Koordinasi dan Administrasi Pemerintahan, Hukum dan Kesejahteraan Rakyat	Indeks Tertib Kebijakan, Koordinasi dan Administrasi Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	90	100
				Indeks Reformasi Hukum		
			Meningkatnya Kualitas Kebijakan, Koordinasi dan Administrasi Perekonomian dan Pembangunan	Indeks Tertib Kebijakan, Koordinasi dan Administrasi Perekonomian dan Pembangunan	90	100
				Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa	63.82 (Cukup)	69 (Cukup)

Sumber: Renstra Sekretariat Daerah 2025-2026

2.4 INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator kinerja utama menjadi sebuah acuan dalam pelaksanaan salah satu upaya pemerintahan di Indonesia untuk memperkuat akuntabilitas tata kelola dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 Tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah. Indikator Kinerja Utama menjadi tolak ukur keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah.

Indikator kinerja utama Sekretariat Daerah Polewali Mandar untuk tahun 2025 diantaranya adalah:

Tabel 2.2 INDIKATOR KINERJA UTAMA

No.	Visi & Misi	Tujuan	Sasaran	indikator	Kondisi Awal Tahun 2024	Kondisi Akhir Tahun 2029
VISI : POLEWALI MANDAR SEHAT, CERDAS DAN MAJU BERLANDASKAN NILAI-NILAI AGAMA, BUDAYA DAN BERWAWASAN LINGKUNGAN						
4	Misi 1: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (Good Governance) dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Clean Government)	Meningkatnya Kualitas Kebijakan Pemerintah Daerah		Indeks Kualitas Kebijakan	30.26	85
			Meningkatnya Kualitas akuntabilitas kinerja perangkat daerah dan Kebijakan, Koordinasi dan Administrasi Umum, Organisasi, Keprotokolan dan Komunikasi Pimpinan	- Indeks Tertib Kebijakan, Koordinasi dan Administrasi Umum, Keprotokolan dan Komunikasi Pimpinan	78	100
				- Tingkat Kapabilitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	69.31(Efektif)	90 (Sangat Efektif)
				- Predikat SAKIP Pemerintah Daerah	72.5(BB)	78.5(BB)
				- Predikat SAKIP Perangkat Daerah	70.73(BB)	73.91(BB)
			Meningkatnya Kualitas Kebijakan, Koordinasi dan Administrasi Pemerintahan, Hukum dan Kesejahteraan Rakyat	Indeks Tertib Kebijakan, Koordinasi dan Administrasi Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	90	100
				Indeks Reformasi Hukum		



No.	Visi & Misi	Tujuan	Sasaran	indikator	Kondisi Awal Tahun 2024	Kondisi Akhir Tahun 2029
			Meningkatnya Kualitas Kebijakan, Koordinasi dan Administrasi Perekonomian dan Pembangunan	Indeks Tertib Kebijakan, Koordinasi dan Administrasi Perekonomian dan Pembangunan	90	100
				Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa	63.82 (Cukup)	69 (Cukup)

2.5 PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja merupakan bentuk perjanjian tertulis Kepala perangkat daerah kepada Kepala Daerah. Perjanjian Kinerja Setda tahun 2025 adalah perjanjian kinerja antara Sekretaris Daerah kepada Bupati Polewali Mandar yang berisi target pencapaian sasaran strategid Setda selama periode waktu tahun 2025. Sekretariat Daerah Polewalli Mandar telah menyusun perjanjian kinerja tahun 2025 dengan uraian seperti table berikut.

Tabel 2.3 Sasaran Strategis Indikator dan Target Kinerja Setda Tahun 2025

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN 2024	TARGET 2025	TARGET 2025 (PERUBAHAN)
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Kualitas akuntabilitas kinerja peragkat daerah dan Kebijakan, Koordinasi dan Administrasi Umum, Organisasi, Keprotokolan dan Komunikasi Pimpinan	Indeks Tertib Kebijakan, Koordinasi dan Administrasi Umum, Keprotokolan dan Komunikasi Pimpinan	78	78	78
2		Tingkat Kapabilitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	69.31 (Efektif)	69.31 (Efektif)	69.31 (Efektif)
3		Predikat SAKIP Pemerintah Daerah	72,75 (BB)	74.5 (BB)	74.5 (BB)
4		Predikat SAKIP Perangkat Daerah	70.73 (BB)	71.22 (BB)	71.22 (BB)
5	Meningkatnya Kualitas Kebijakan, Koordinasi dan Administrasi Pemerintahan, Hukum dan Kesejahteraan Rakyat	Indeks Tertib Kebijakan, Koordinasi dan Administrasi Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	90	90	90
6		Indeks Reformasi Hukum	86.7(A)	88(A)	88(A)
7	Meningkatnya Kualitas Kebijakan, Koordinasi dan Administrasi Perekonomian dan Pembangunan	Indeks Tertib Kebijakan, Koordinasi dan Administrasi Perekonomian dan Pembangunan	90	90	90
8		Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa	68.82	65	65

2.6 PERENCANAAN ANGGARAN 2025

Dari sasaran strategis Sekretariat Daerah tersebut diukur dengan 8 (delapan) indikator kinerja sasaran yang diperjanjikan yang kemudian didukung oleh 3 (tiga) program yang berkaitan langsung pada pencapaian kinerja strategis dengan anggaran sebesar Rp 48.627.512.635,-.

Gambar 2.1





BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Sekretariat Daerah Kabupaten Polewali Mandar selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban menyelenggarakan akuntabilitas kinerja melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja yang dibuat sesuai ketentuan yang diamankan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.


3.1 Metode Evaluasi Kinerja

Laporan Akuntabilitas Kinerja ini menyajikan hasil evaluasi kinerja terhadap pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang di jumpai dalam rangka pencapaian misi, sehingga dapat ditindaklanjuti dengan melakukan perbaikan dalam pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang. Evaluasi kinerja dilakukan dengan melakukan perbandingan-perbandingan terhadap:

1. Realisasi kinerja tahun berjalan dibandingkan dengan target kinerja tahunan yang direncanakan;
2. Realisasi kinerja tahun berjalan dibandingkan dengan realisasi kinerja tahun sebelumnya.

Dalam rangka membandingkan dengan target tahunan dan jangka menengah, dalam laporan ini digambarkan penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2025-2029 dan Rencana Kerja Tahun 2025.

Penilaian tingkat ketercapaian target kinerja dilakukan dengan metode pengukuran kinerja yang disusun oleh Lembaga Administrasi Negara (LAN) dan Kemenpan-RB, sesuai Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2004. Tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan



Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu atas laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Terkait predikat nilai capaian kinerja dikelompokkan seperti dalam tabel berikut:

Tabel 3.1 Predikat Capaian Kinerja

Capaian Kinerja	Interpretasi
>100%	Melebihi/melampaui Target
=100%	Sesuai Target
<100%	Tidak mencapai target

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi lebih transferan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

3.2 Pengukuran kinerja

Kinerja yang dilaporkan dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini adalah hasil pengukuran capaian kinerja yang diperjanjikan dalam perjanjian kinerja yang memuat satu sasaran dan empat Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan rincian seperti dalam tabel berikut.

Sekretariat Daerah memiliki 1 tujuan yang di dukung oleh 3 sasaran kinerja, dimana sasaran tersebut mempunyai 8 indikator kinerja utama, sebagaimana yang di gambarkan pada tabel tersebut.



Tabel 3.2 Indikator Kinerja utama

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN 2024	TARGET 2025	TARGET 2025 (PERUBAHAN)
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Kualitas akuntabilitas kinerja peragkat daerah dan Kebijakan, Koordinasi dan Administrasi Umum, Organisasi, Keprotokolan dan Komunikasi Pimpinan	Indeks Tertib Kebijakan, Koordinasi dan Administrasi Umum, Keprotokolan dan Komunikasi Pimpinan	78	78	78
2		Tingkat Kapabilitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	69.31 (Efektif)	69.31 (Efektif)	69.31 (Efektif)
3		Predikat SAKIP Pemerintah Daerah	72.5 (BB)	74.5 (BB)	75.1 (BB)
4		Predikat SAKIP Perangkat Daerah	70.73 (BB)	71.22 (BB)	71.72 (BB)
5	Meningkatnya Kualitas Kebijakan, Koordinasi dan Administrasi Pemerintahan, Hukum dan Kesejahteraan Rakyat	Indeks Tertib Kebijakan, Koordinasi dan Administrasi Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	90	90	90
6		Indeks Reformasi Hukum	86.7(A)	88(BB)	88(BB)
7	Meningkatnya Kualitas Kebijakan, Koordinasi dan Administrasi Perekonomian dan Pembangunan	Indeks Tertib Kebijakan, Koordinasi dan Administrasi Perekonomian dan Pembangunan	90	90	90
8		Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa	68.82	65	65

3.3 Analisis Pencapaian Strategis

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN 2024	TARGET 2025	CAPAIAN 2025
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Kualitas akuntabilitas kinerja perangkat daerah dan Kebijakan, Koordinasi dan Administrasi Umum, Organisasi, Keprotokolan dan Komunikasi Pimpinan	Indeks Tertib Kebijakan, Koordinasi dan Administrasi Umum, Keprotokolan dan Komunikasi Pimpinan	78	78	100
2		Tingkat Kapabilitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	69.31 (Efektif)	69.31 (Efektif)	69.31 (Efektif)
3		Predikat SAKIP Pemerintah Daerah	72,75 (BB)	74.5 (BB)	Menunggu hasil Review SAKIP 2025
4		Predikat SAKIP Perangkat Daerah	70.73 (BB)	71.22 (BB)	Menunggu hasil Review SAKIP 2025
5	Meningkatnya Kualitas Kebijakan, Koordinasi dan Administrasi Pemerintahan, Hukum dan Kesejahteraan Rakyat	Indeks Tertib Kebijakan, Koordinasi dan Administrasi Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	90	90	100
6		Indeks Reformasi Hukum	86.7(A)	88(A)	88(A)
7	Meningkatnya Kualitas Kebijakan, Koordinasi dan Administrasi Perekonomian dan Pembangunan	Indeks Tertib Kebijakan, Koordinasi dan Administrasi Perekonomian dan Pembangunan	90	90	100
8		Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa	68.82	65	65



Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan perangkat daerah merupakan tugas dan fungsi utama Sekretariat Daerah. Sasaran tersebut dapat diukur melalui indikator kinerja dengan merujuk pada capaian kinerja Perangkat Daerah yang mengimplementasikan pelayanan publik.

3.4 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Evaluasi capaian kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Polewali Mandar sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah diuraikan melalui pencapaian indikator kinerja masing-masing sasaran strategis Sekretariat Daerah, sebagai berikut :

3.4.1 Indikator Kinerja ke-1 “Indeks Tertib Kebijakan, Koordinasi dan Administrasi Umum, Keprotokolan dan Komunikasi Pimpinan”

A. Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2025

Hasil pengukuran capaian kinerja “Meningkatnya Kualitas akuntabilitas kinerja perangkat daerah dan Kebijakan, Koordinasi dan Administrasi Umum, Organisasi, Keprotokolan dan Komunikasi Pimpinan” mencapai 100%.

Tabel 3.4
Capaian Indikator Kinerja 1

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2025		
			Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya Kualitas akuntabilitas kinerja perangkat daerah dan Kebijakan, Koordinasi dan Administrasi Umum, Organisasi, Keprotokolan dan Komunikasi Pimpinan	Indeks Tertib Kebijakan, Koordinasi dan Administrasi Umum, Keprotokolan dan Komunikasi Pimpinan	78	100	Memenuhi Target



Pada tahun evaluasi, Indeks Tertib Kebijakan, Koordinasi dan Administrasi Umum, Keprotokolan dan Komunikasi Pimpinan ditargetkan mencapai 78%. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, realisasi yang dicapai adalah sebesar 100%, sehingga capaian tersebut melampaui target yang telah ditetapkan.

Capaian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan tertib kebijakan, koordinasi, administrasi umum, keprotokolan, serta komunikasi pimpinan telah berjalan secara sangat baik dan optimal. Hal ini tercermin dari terselenggaranya proses penyusunan kebijakan yang tertib, koordinasi antar perangkat daerah yang efektif, serta pengelolaan administrasi umum yang mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan.

Selain itu, penyelenggaraan kegiatan keprotokolan dan fasilitasi komunikasi pimpinan juga telah dilaksanakan secara profesional dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga mampu mendukung kelancaran kegiatan pimpinan daerah dalam menjalankan fungsi pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat.

Keberhasilan capaian tersebut juga didukung oleh peningkatan koordinasi antar unit kerja, penerapan tata kelola administrasi yang lebih tertib, serta optimalisasi dukungan teknis dan operasional dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan. Dengan realisasi capaian sebesar 100%, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan fungsi kebijakan, koordinasi, administrasi umum, keprotokolan, dan komunikasi pimpinan telah berjalan secara efektif dan mampu melampaui target kinerja yang telah ditetapkan.

Kedepan, upaya peningkatan kualitas pelayanan administrasi, penguatan koordinasi antar perangkat daerah, serta profesionalitas penyelenggaraan keprotokolan dan komunikasi pimpinan perlu terus dilakukan guna mempertahankan capaian kinerja yang optimal serta mendukung tata kelola pemerintahan yang semakin efektif dan akuntabel.

B. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun 2025

Tabel 3.5
Perbandingan Realisasi 2024 dan 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi	
			2024	2025
1	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan Perangkat Daerah	Indeks Tertib Kebijakan, Koordinasi dan Administrasi Umum, Keprotokolan dan Komunikasi Pimpinan	78	100

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa, Indeks Tertib Kebijakan, Koordinasi dan Administrasi Umum, Keprotokolan dan Komunikasi Pimpinan 2025 mengalami peningkatan dari predikat yang di dapat pada tahun sebelumnya yaitu dari “78%” menjadi “100%”. Indeks Tertib Kebijakan, Koordinasi dan Administrasi Umum, Keprotokolan dan Komunikasi Pimpinan adanya peningkatan kinerja pada Sekretariat Daerah Polewali Mandar.

C. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Akhir Renstra Tahun 2029

Penjelasan perbandingan realisasi hingga tahun 2025 dengan target Renstra dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.6
Perbandingan Capaian Tahun 2025 dengan Target Akhir Renstra Tahun 2025-2029

No	Indikator Kinerja	Realisasi 2025	Target akhir 2029
1.	Indeks Tertib Kebijakan, Koordinasi dan Administrasi Umum, Keprotokolan dan Komunikasi Pimpinan	100	100




Pada tahun evaluasi, Indeks Tertib Kebijakan, Koordinasi dan Administrasi Umum, Keprotokolan dan Komunikasi Pimpinan ditargetkan sebesar 78%, dengan target capaian pada akhir periode Rencana Strategis (Renstra) sebesar 100%. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, realisasi yang dicapai pada tahun berjalan adalah 100%, sehingga tidak hanya melampaui target tahunan yang telah ditetapkan, tetapi juga telah mencapai target akhir Renstra.

Capaian tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan tertib kebijakan, koordinasi, administrasi umum, keprotokolan, serta komunikasi pimpinan telah dilaksanakan secara sangat optimal dan konsisten. Hal ini tercermin dari terselenggaranya proses penyusunan kebijakan yang tertib dan terkoordinasi, pengelolaan administrasi umum yang mendukung kelancaran kegiatan pemerintahan, serta penyelenggaraan kegiatan keprotokolan dan fasilitasi komunikasi pimpinan yang profesional dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Keberhasilan mencapai nilai 100% juga menunjukkan bahwa mekanisme koordinasi antar perangkat daerah telah berjalan secara efektif, sehingga mampu mendukung pelaksanaan tugas pimpinan daerah dalam menjalankan fungsi pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, tertib administrasi dan dukungan teknis terhadap kegiatan pimpinan telah dilaksanakan secara terencana dan terkoordinasi dengan baik.

Dengan tercapainya nilai 100%, indikator kinerja ini telah memenuhi target yang ditetapkan dalam akhir periode Renstra, yang mencerminkan bahwa tata kelola kebijakan, koordinasi, administrasi umum, keprotokolan, dan komunikasi pimpinan telah berjalan secara optimal. Ke depan, upaya yang perlu dilakukan adalah mempertahankan kualitas pelaksanaan tugas tersebut serta terus meningkatkan profesionalitas dan efektivitas koordinasi guna menjaga konsistensi kinerja dan mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang **lebih efektif, efisien, dan akuntabel**.



D. Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau Peningkatan/ penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah ditentukan

Keberhasilan capaian kinerja tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain:

1. Penguatan koordinasi antar perangkat daerah
Pelaksanaan koordinasi yang lebih intensif dan terstruktur antar perangkat daerah mampu mendukung kelancaran penyusunan kebijakan serta pelaksanaan kegiatan pemerintahan.
2. Tertib administrasi dan pengelolaan dokumen pemerintahan
Penerapan tata kelola administrasi yang lebih tertib dan sistematis telah meningkatkan efektivitas pelayanan administrasi serta mendukung kelancaran kegiatan pimpinan daerah.
3. Profesionalitas penyelenggaraan kegiatan keprotokolan
Penyelenggaraan kegiatan keprotokolan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan standar yang berlaku sehingga mampu mendukung kelancaran agenda dan kegiatan pimpinan daerah.
4. Optimalisasi komunikasi pimpinan
Fasilitasi komunikasi pimpinan dengan berbagai pemangku kepentingan, baik internal maupun eksternal pemerintah daerah, berjalan dengan baik sehingga memperkuat koordinasi dalam pelaksanaan program dan kegiatan.

Meskipun capaian indikator telah mencapai nilai maksimal, dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian, antara lain:

- meningkatnya dinamika kegiatan pimpinan daerah yang membutuhkan dukungan administrasi dan keprotokolan yang semakin responsif;
- perlunya peningkatan pemanfaatan teknologi informasi untuk mendukung sistem administrasi dan komunikasi pimpinan secara lebih efektif.

Untuk mengantisipasi berbagai tantangan tersebut serta mempertahankan capaian kinerja yang optimal, beberapa langkah yang telah dilakukan antara lain:



1. Peningkatan kualitas koordinasi antar unit kerja

Memperkuat mekanisme koordinasi dan komunikasi antar perangkat daerah guna mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan pemerintahan.

2. Penyempurnaan tata kelola administrasi umum

Melakukan penataan dan penyempurnaan sistem administrasi agar lebih tertib, efisien, dan akuntabel.

3. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia

Meningkatkan kompetensi aparatur melalui pelatihan dan pembinaan dalam bidang administrasi pemerintahan, keprotokolan, serta pelayanan komunikasi pimpinan.

4. Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi


Mengembangkan penggunaan sistem informasi dalam pengelolaan administrasi dan fasilitasi komunikasi pimpinan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi kerja.

E. Analisis Program dan Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan dan Kegagalan

Pada indikator Indeks yang menjadi penunjang keberhasilan ialah Kebijakan, Koordinasi dan Administrasi Umum, Keprotokolan dan Komunikasi Pimpinan Kebijakan, koordinasi dan Administrasi Umum mencakup kebijakan, koordinasi, fasilitasi dan administrasi yang terkait dengan aspek Keuangan, Barang Milik Daerah, Pendapatan, Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan pengawasan, Komunikasi dan Informatika, Statistik, Persandian, Pelayanan publik, Organisasi, Ketatalaksanaan, Keprotokolan dan Komunikasi Pimpinan, Perlengkapan dan Kerumahtanggaan.



Program dan Kegiatan	Alokasi Anggaran	Realisasi	%
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	31,082,207,566	29,472,894,719	95%
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	42,548,090	42,504,480	99.99%
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	10,101,746,100	9,566,041,964	95%
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	4,779,000	2,850,000	60%
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	40,948,000	37,725,000	92%
Administrasi Umum Perangkat Daerah	3,652,402,894	3,545,443,499	97%
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	9,968,312,203	9,620,745,590	97%
Pengadaan Barang Milik daerah	2,916,111,670	2,781,731,422	95%
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2,397,587,652	2,256,373,899	94%
Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	976,281,845	704,670,374	72%
Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	254,911,912	216,642,076	85%
Penataan Organisasi	316,617,870	288,779,610	91%
Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	409,960,330	409,386,805	99%



3.4.2 Indikator Kinerja ke-2 “Tingkat Kapabilitas Kelembagaan Pemerintah Daerah”

A. Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2025

Indikator Tingkat Kapabilitas Kelembagaan Pemerintah Daerah, mengacu pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Kelembagaan Instansi Pemerintah. Penilaian terhadap Tingkat Kapabilitas Kelembagaan Pemerintah Daerah, dihitung melalui pengolahan data hasil pengisian kuesioner evaluasi kelembagaan, meliputi : dimensi struktur organisasi dan dimensi proses organisasi, masing-masing dengan bobot 50%.

Hasil pengukuran capaian indikator kinerja “Tingkat Kapabilitas Kelembagaan Pemerintah Daerah” mencapai 100%. Capaian indikator kinerja “Persentase tertib pengelolaan keuangan dan asset perangkat daerah” disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 3.7 Capaian indikator sasaran ke-2 Tahun 2025

No	Indikator Kinerja	2025		Target akhir 2029	% Capaian
		Target	Realisasi		
1.	Tingkat Kapabilitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	69.31 (Efektif)	69.31 (Efektif)	90 (Sangat Efektif)	100%

Sumber: Hasil Evaluasi Tingkat Kapabilitas oleh Bagian Organisasi Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2025

Hasil pengukuran capaian indikator sasaran ke 2 yaitu “Tingkat Kapabilitas Kelembagaan Pemerintah Daerah” mencapai 63.31 (Efektif) dimana hasil tersebut sesuai dengan target capaian 2025.

Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan pada tahun berjalan, **Tingkat Kapabilitas Kelembagaan Pemerintah Daerah** memperoleh nilai sebesar **69,31**. Capaian tersebut menunjukkan bahwa kapasitas kelembagaan pemerintah daerah berada pada **kategori Efektif**, yang mencerminkan bahwa struktur organisasi, pembagian tugas dan fungsi, serta mekanisme kerja



perangkat daerah telah berjalan dengan cukup efektif dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Nilai tersebut juga menggambarkan bahwa pemerintah daerah kabupaten Polewali Mandar telah melakukan berbagai upaya dalam memperkuat tata kelola kelembagaan, antara lain melalui penataan organisasi perangkat daerah, penyempurnaan regulasi internal, serta peningkatan koordinasi antar perangkat daerah dalam pelaksanaan program dan kegiatan. Upaya tersebut dilakukan dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi serta mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang lebih efisien dan akuntabel.

Meskipun demikian, masih terdapat beberapa aspek yang perlu terus ditingkatkan untuk memperkuat kapabilitas kelembagaan pemerintah daerah, antara lain peningkatan kualitas sumber daya manusia aparatur, penguatan proses bisnis organisasi, serta optimalisasi koordinasi dan integrasi antar perangkat daerah dalam pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan.

Dengan capaian nilai **69,31**, pemerintah daerah Kabupaten Polewali Mandar diharapkan dapat terus melakukan perbaikan dan penguatan kelembagaan secara berkelanjutan guna meningkatkan efektivitas organisasi dalam mendukung pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat

B. Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun 2025

Apabila kita membandingkan Tingkat Kapabilitas Kelembagaan tahun 2024 dan 2025 Pemerintah Daerah sama-sama mencapai target 69.31 (efektif) Untuk lebih jelasnya dapat disajikan pada tabel berikut.



Tabel 3.8 Perbandingan capaian tahun 2024 dengan tahun 2025


No	Indikator Kinerja	Realisasi 2024	Realisasi 2025	% Capaian
1.	Tingkat Kapabilitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	69.31 (efektif)	69.31 (efektif)	100%

Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan pada tahun 2024, Tingkat Kapabilitas Kelembagaan Pemerintah Daerah Kabupaten Polewali Mandar memperoleh nilai sebesar 69,31. Pada tahun 2025, capaian indikator tersebut tetap berada pada nilai yang sama yaitu 69,31, yang menunjukkan bahwa kapasitas kelembagaan pemerintah daerah berada pada kategori baik, namun belum mengalami peningkatan secara signifikan.

Nilai tersebut mencerminkan bahwa struktur organisasi perangkat daerah, pembagian tugas dan fungsi, serta mekanisme koordinasi antar unit kerja telah berjalan relatif efektif dalam mendukung pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Penataan kelembagaan yang telah dilakukan melalui penyempurnaan regulasi internal, penyesuaian struktur organisasi perangkat daerah, serta penguatan koordinasi dalam pelaksanaan program dan kegiatan telah memberikan kontribusi terhadap stabilitas kinerja organisasi.

Namun demikian, belum adanya peningkatan nilai dari tahun 2024 ke tahun 2025 menunjukkan bahwa upaya penguatan kelembagaan masih perlu ditingkatkan agar mampu mendorong peningkatan kapabilitas organisasi secara lebih optimal. Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kondisi tersebut antara lain belum optimalnya penguatan proses bisnis organisasi di seluruh perangkat daerah, keterbatasan kapasitas sumber daya manusia aparatur dalam mendukung fungsi kelembagaan secara maksimal, serta masih perlunya peningkatan koordinasi dan integrasi kebijakan antar perangkat daerah.

Untuk mendorong peningkatan nilai kapabilitas kelembagaan pada periode selanjutnya, pemerintah daerah perlu melakukan langkah-langkah perbaikan secara



berkelanjutan, antara lain melalui peningkatan kompetensi aparatur, penyempurnaan proses bisnis organisasi, penguatan sistem koordinasi antar perangkat daerah, serta pelaksanaan evaluasi kelembagaan secara berkala guna memastikan kesesuaian struktur organisasi dengan kebutuhan dan dinamika penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Dengan upaya tersebut, diharapkan tingkat kapabilitas kelembagaan pemerintah daerah dapat terus meningkat sehingga mampu mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang lebih efektif, efisien, dan akuntabel dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.


C. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan target akhir tahun 2029

Penjelasan perbandingan realisasi hingga tahun 2025 dengan target akhir Renstra dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.9
Perbandingan Capaian Tahun 2025 dengan Target
Akhir Renstra Tahun 2025-2029

No	Indikator Kinerja	Realisasi 2025	Target Akhir Renstra 2029
1.	Tingkat Kapabilitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	69.31 (efektif)	90 (Sangat efektif)

Berdasarkan hasil evaluasi pada tahun **2025**, **Tingkat Kapabilitas Kelembagaan Pemerintah Daerah** memperoleh capaian nilai sebesar **69,31**. Sementara itu, dalam dokumen **Rencana Strategis (Renstra)** telah ditetapkan target capaian pada akhir periode perencanaan yaitu **tahun 2029 sebesar 90**. Dengan demikian, capaian pada tahun 2025 masih berada di bawah target akhir yang telah



ditetapkan dan menunjukkan bahwa masih diperlukan upaya peningkatan kapabilitas kelembagaan secara bertahap dalam beberapa tahun ke depan.

Capaian nilai **69,31** menunjukkan bahwa kapasitas kelembagaan pemerintah daerah Kabupaten Polewali Mandar telah berada pada tingkat yang cukup baik dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi. Hal ini tercermin dari telah tersusunnya struktur organisasi perangkat daerah yang relatif efektif, pembagian tugas dan fungsi yang jelas, serta mekanisme koordinasi antar perangkat daerah yang mulai berjalan dengan baik dalam mendukung pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah.

Namun demikian, apabila dibandingkan dengan **target akhir Renstra tahun 2029 sebesar 90**, masih terdapat kesenjangan yang perlu diatasi melalui berbagai upaya penguatan kelembagaan. Beberapa aspek yang masih perlu ditingkatkan antara lain optimalisasi proses bisnis organisasi, peningkatan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia aparatur, penguatan koordinasi dan integrasi antar perangkat daerah, serta penyempurnaan tata kelola kelembagaan agar lebih adaptif terhadap dinamika penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Untuk mencapai target yang telah ditetapkan pada akhir periode Renstra, pemerintah daerah perlu melakukan langkah-langkah strategis secara berkelanjutan, antara lain melalui evaluasi kelembagaan secara berkala, peningkatan kualitas tata kelola organisasi, penguatan sistem kerja berbasis kinerja, serta peningkatan kompetensi aparatur dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi secara lebih efektif dan efisien.

Dengan implementasi berbagai langkah tersebut, diharapkan **Tingkat Kapabilitas Kelembagaan Pemerintah Daerah dapat meningkat secara bertahap hingga mencapai target nilai 90 pada tahun 2029**, sehingga mampu mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang lebih profesional, efektif, dan akuntabel



D. Analisis Keberhasilan/ Kegagalan serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Berdasarkan hasil evaluasi pada tahun **2025**, **Tingkat Kapabilitas Kelembagaan Pemerintah Daerah** mencapai nilai **69,31**. Capaian tersebut menunjukkan bahwa kapasitas kelembagaan pemerintah daerah berada pada **kategori baik**, yang mencerminkan bahwa struktur organisasi, pembagian tugas dan fungsi, serta mekanisme koordinasi antar perangkat daerah telah berjalan cukup efektif dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten Polewali Mandar.

Capaian nilai tersebut didukung oleh beberapa faktor keberhasilan, antara lain:

1. Penataan organisasi perangkat daerah yang relatif efektif

Pemerintah daerah Kabupaten Polewali Mandar telah melakukan penyesuaian struktur organisasi serta penataan tugas dan fungsi perangkat daerah sehingga pelaksanaan tugas pemerintahan dapat berjalan lebih terarah.

2. Peningkatan koordinasi antar perangkat daerah

Mekanisme koordinasi dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah telah berjalan dengan lebih baik sehingga mendukung efektivitas pelaksanaan kebijakan.

3. Penyempurnaan regulasi dan tata kelola kelembagaan

Berbagai kebijakan internal serta pedoman kerja telah disusun untuk memperkuat tata kelola organisasi dan meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah.

4. Penerapan sistem kerja berbasis kinerja

Implementasi sistem perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kinerja mulai berjalan secara lebih terstruktur sehingga mendorong peningkatan kinerja organisasi.

Meskipun capaian tersebut menunjukkan kondisi yang cukup baik, masih terdapat beberapa faktor yang menyebabkan tingkat kapabilitas kelembagaan belum mencapai tingkat yang lebih optimal, antara lain:

1. Belum optimalnya penerapan proses bisnis organisasi

Sebagian perangkat daerah masih belum sepenuhnya menerapkan proses bisnis



organisasi secara konsisten sehingga mempengaruhi efektivitas pelaksanaan tugas.

2. **Keterbatasan kapasitas sumber daya manusia aparatur**

Kompetensi aparatur dalam mendukung pelaksanaan fungsi organisasi masih perlu ditingkatkan, khususnya dalam pengelolaan organisasi dan manajemen kinerja.

3. **Koordinasi antar perangkat daerah yang belum sepenuhnya terintegrasi**

Dalam beberapa pelaksanaan program dan kegiatan masih terdapat tumpang tindih peran dan kurangnya sinkronisasi antar unit kerja.

4. **Pemanfaatan sistem dan inovasi tata kelola organisasi yang belum optimal**

Pemanfaatan teknologi informasi dan sistem pendukung manajemen organisasi masih perlu ditingkatkan untuk mendukung efektivitas tata kelola kelembagaan.

Untuk mengatasi berbagai kendala tersebut serta meningkatkan kapabilitas kelembagaan pemerintah daerah, beberapa langkah perbaikan telah dilakukan, antara lain:

1. **Melakukan evaluasi kelembagaan secara berkala**

Pemerintah daerah Kabupaten Polewali Mandar melakukan peninjauan terhadap struktur organisasi dan tugas fungsi perangkat daerah guna memastikan kesesuaian dengan kebutuhan organisasi.

2. **Peningkatan kapasitas sumber daya manusia aparatur**

Dilaksanakan berbagai kegiatan pelatihan, bimbingan teknis, dan pembinaan aparatur untuk meningkatkan kompetensi dalam pengelolaan organisasi dan pelaksanaan tugas.

3. **Penguatan proses bisnis organisasi**

Penyusunan dan penyempurnaan proses bisnis organisasi dilakukan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas perangkat daerah.

4. **Peningkatan koordinasi dan integrasi kebijakan antar perangkat daerah**

Pemerintah daerah memperkuat mekanisme koordinasi melalui forum perencanaan, monitoring, dan evaluasi program pembangunan daerah.

5. **Optimalisasi pemanfaatan sistem informasi dan tata kelola berbasis digital**
Penguatan sistem informasi manajemen pemerintahan dilakukan untuk mendukung pengambilan keputusan yang lebih cepat dan akurat.

E. Analis Program dan Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan/ Kegagalan

Program dan Kegiatan	Alokasi Anggaran	Realisasi	%
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	31,082,207,566	29,472,894,719	95%
Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	218,248,820	214,030,120	98%
Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	47,271,260	38,986,380	82%
Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	51,097,790	35,763,110	70%

3.4.2 Indikator Kinerja ke-3 “Predikat SAKIP Pemerintah Daerah”

A. Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2025

Predikat SAKIP Pemerintah Daerah merupakan hasil evaluasi eksternal yang dilakukan oleh Kementerian PANRB atas implementasi SAKIP di tingkat Pemerintah Daerah yang mencakup aspek perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan revaluasi kinerja, dan capaian kinerja. Capaian indikator kinerja Predikat SAKIP Pemerintah Daerah Kabupaten Polewali disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 3.7 Capaian indikator sasaran ke-2 Tahun 2025

No	Indikator Kinerja	2025		Target akhir 2029	% Capaian
		Target	Realisasi		



1.	Predikat SAKIP Pemerintah Daerah	74,5 (BB)	Menunggu hasil Review SAKIP 2025	78.5(BB)	
----	-------------------------------------	--------------	---	----------	--



Pada tahun 2025, Pemerintah Daerah Kabupaten Polewali Mandar menetapkan target capaian Predikat Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebesar 74.5. Target tersebut merupakan bagian dari upaya peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja pemerintah daerah melalui penguatan perencanaan, pengukuran, pelaporan, serta evaluasi kinerja perangkat daerah secara terintegrasi.

Namun demikian, hingga penyusunan dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2025, hasil evaluasi nilai SAKIP Pemerintah Daerah Kabupaten Polewali Mandar dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi belum diterbitkan secara resmi. Oleh karena itu, capaian nilai SAKIP tahun 2025 belum dapat disajikan dalam laporan ini.

Meskipun demikian, Pemerintah Daerah Kabupaten Polewali Mandar telah melaksanakan berbagai upaya untuk meningkatkan kualitas implementasi SAKIP, antara lain melalui penguatan perencanaan kinerja yang selaras dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah, peningkatan kualitas indikator kinerja, penyempurnaan mekanisme pengukuran dan pelaporan kinerja, serta pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja secara berkala pada perangkat daerah.

Dengan berbagai upaya tersebut, diharapkan nilai SAKIP Pemerintah Daerah Kabupaten Polewali Mandar pada tahun 2025 dapat memenuhi bahkan melampaui target yang telah ditetapkan. Informasi mengenai nilai SAKIP tahun 2025 akan disajikan pada laporan kinerja berikutnya setelah hasil evaluasi resmi diterbitkan oleh instansi yang berwenang.

B. Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun 2025

Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun 2025 akan diperbandingkan setelah hasil Capaian SAKIP 2025 Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar telah dikeluarkan oleh Kementerian PAN dan RB.



Tabel 3.8 Perbandingan capaian tahun 2024 dengan tahun 2025

No	Indikator Kinerja	Realisasi 2024	Realisasi 2025	% Capaian
1.	Predikat SAKIP Pemerintah Daerah	72,75 (BB)	Menunggu hasil Review SAKIP 2025	

Pada tahun 2025, Pemerintah Daerah Kabupaten Polewali Mandar menetapkan target capaian Predikat Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebesar 74,5. Target ini lebih tinggi dibandingkan dengan capaian tahun 2024 yang memperoleh nilai 72,5, sehingga menunjukkan adanya komitmen pemerintah daerah untuk terus meningkatkan kualitas penerapan sistem akuntabilitas kinerja.

Namun demikian, hingga dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2025 disusun, hasil evaluasi nilai SAKIP Pemerintah Daerah Kabupaten Polewali Mandar dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi belum diterbitkan secara resmi. Oleh karena itu, capaian nilai SAKIP tahun 2025 belum dapat dibandingkan secara langsung dengan capaian tahun sebelumnya.

Meskipun demikian, Pemerintah Daerah Kabupaten Polewali Mandar telah melakukan berbagai upaya perbaikan dalam implementasi SAKIP sebagai tindak lanjut dari hasil evaluasi tahun sebelumnya. Upaya tersebut antara lain melalui penguatan keterkaitan antara perencanaan, penganggaran, dan kinerja, penyempurnaan indikator kinerja yang lebih terukur dan berorientasi pada hasil, peningkatan kualitas pelaporan kinerja perangkat daerah, serta pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja secara lebih sistematis.



Dengan berbagai langkah perbaikan tersebut, diharapkan capaian nilai SAKIP tahun 2025 dapat mengalami peningkatan dibandingkan dengan capaian tahun 2024, sehingga target yang telah ditetapkan sebesar 74,5 dapat tercapai atau mendekati target yang diharapkan. Informasi mengenai capaian nilai SAKIP tahun 2025 akan disajikan pada laporan kinerja berikutnya setelah hasil evaluasi resmi diterbitkan oleh instansi yang berwenang.

C. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan target akhir tahun Renstra 2029


Tabel 3.9

Perbandingan Capaian Tahun 2025 dengan Target Akhir Renstra Tahun 2025-2029

No	Indikator Kinerja	Realisasi 2025	Target Akhir Renstra 2029
1.	Predikat SAKIP Pemerintah Daerah	Menunggu hasil Review SAKIP 2025	78.5 (BB)

Pemerintah Daerah **Kabupaten Polewali Mandar** menetapkan target capaian **Predikat Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)** pada akhir periode **Rencana Strategis (Renstra)** sebesar **78,5** dengan predikat **BB**. Target tersebut mencerminkan komitmen pemerintah daerah untuk terus meningkatkan kualitas implementasi sistem akuntabilitas kinerja secara berkelanjutan.

Pada tahun **2024**, nilai **SAKIP Pemerintah Daerah Kabupaten Polewali Mandar** tercatat sebesar **72,5**, yang menunjukkan bahwa penerapan SAKIP telah berjalan dengan cukup baik dan memberikan dasar yang kuat untuk peningkatan kinerja pada periode berikutnya. Selanjutnya, pada tahun **2025** ditetapkan target peningkatan nilai SAKIP sebesar **74,5** sebagai bagian dari upaya peningkatan bertahap menuju target akhir Renstra.



Namun demikian, hingga dokumen **Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2025** disusun, hasil evaluasi nilai SAKIP tahun 2025 dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi belum diterbitkan secara resmi. Oleh karena itu, capaian nilai SAKIP tahun 2025 belum dapat dibandingkan secara langsung dengan target tahunan maupun dengan target akhir Renstra.

Meskipun demikian, Pemerintah Daerah Kabupaten Polewali Mandar terus melakukan berbagai langkah perbaikan dalam rangka meningkatkan kualitas implementasi SAKIP. Upaya tersebut antara lain melalui penguatan keterkaitan antara perencanaan, penganggaran, dan kinerja, peningkatan kualitas indikator kinerja yang lebih terukur dan berorientasi pada hasil, serta penguatan sistem monitoring dan evaluasi kinerja perangkat daerah.

Dengan berbagai upaya tersebut, diharapkan capaian nilai SAKIP pada tahun-tahun mendatang dapat terus meningkat secara bertahap sehingga target akhir Renstra sebesar **78,5 dengan predikat BB** dapat tercapai sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

D. Analisis Keberhasilan/ Kegagalan serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Beberapa faktor yang mendukung peningkatan kualitas implementasi SAKIP di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Polewali Mandar antara lain:

1. Penguatan keterkaitan antara perencanaan, penganggaran, dan kinerja

Penyusunan dokumen perencanaan daerah dan perangkat daerah telah semakin diarahkan untuk mendukung pencapaian sasaran strategis yang terukur.

2. Peningkatan kualitas indikator kinerja

Indikator kinerja yang digunakan dalam dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja telah disempurnakan agar lebih terukur, relevan, dan berorientasi pada hasil.



3. **Penguatan monitoring dan evaluasi kinerja**

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja perangkat daerah dilakukan secara berkala untuk memastikan kesesuaian antara pelaksanaan program dan pencapaian target kinerja.

4. **Peningkatan kualitas pelaporan kinerja**

Penyusunan laporan kinerja pemerintah daerah dan perangkat daerah dilakukan dengan memperhatikan prinsip akuntabilitas dan transparansi.

Meskipun berbagai upaya telah dilakukan, masih terdapat beberapa kendala dalam implementasi SAKIP, antara lain:

- belum optimalnya pemahaman dan kapasitas sumber daya manusia dalam pengelolaan kinerja berbasis hasil;
- masih perlunya penguatan konsistensi antara perencanaan program, penganggaran, dan pencapaian indikator kinerja;
- perlunya peningkatan kualitas data dukung dan sistem informasi kinerja yang terintegrasi.

Untuk mengatasi berbagai kendala tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Polewali Mandar telah melakukan beberapa langkah perbaikan, antara lain:

1. **Peningkatan kapasitas aparatur dalam implementasi SAKIP**

Melalui pelaksanaan pelatihan, bimbingan teknis, dan pendampingan kepada perangkat daerah terkait perencanaan dan pengelolaan kinerja.

2. **Penguatan evaluasi dan monitoring kinerja perangkat daerah**

Melakukan evaluasi berkala terhadap pelaksanaan program dan kegiatan guna memastikan kesesuaian dengan target kinerja yang telah ditetapkan.

3. **Penyempurnaan indikator kinerja dan dokumen perencanaan**

Melakukan peninjauan kembali terhadap indikator kinerja agar lebih fokus pada outcome dan dampak pembangunan.



4. Penguatan koordinasi antar perangkat daerah

Meningkatkan koordinasi dan sinergi antar perangkat daerah untuk memastikan keterpaduan dalam pelaksanaan program pembangunan.

Melalui berbagai upaya perbaikan tersebut, diharapkan kualitas implementasi SAKIP di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Polewali Mandar dapat terus meningkat sehingga target akhir **Renstra sebesar 78,5 dengan predikat BB** dapat tercapai pada periode perencanaan yang telah ditetapkan.

E. Analis Program dan Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan/

Kegagalan

Upaya peningkatan kualitas implementasi **Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)** di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Polewali Mandar didukung oleh berbagai program dan kegiatan yang dilaksanakan secara terencana dan berkelanjutan. Program dan kegiatan tersebut diarahkan untuk memperkuat penerapan manajemen kinerja yang efektif, mulai dari tahap perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga pelaporan dan evaluasi kinerja.

Beberapa program dan kegiatan yang menunjang keberhasilan peningkatan kualitas implementasi SAKIP antara lain melalui **program peningkatan akuntabilitas kinerja perangkat daerah**, yang dilaksanakan melalui kegiatan penyusunan dan penyempurnaan dokumen perencanaan kinerja, peningkatan kualitas indikator kinerja, serta penguatan keterkaitan antara perencanaan, penganggaran, dan pelaporan kinerja. Selain itu, kegiatan **monitoring dan evaluasi kinerja perangkat daerah** juga dilakukan secara berkala untuk memastikan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan telah selaras dengan target kinerja yang telah ditetapkan.

Kegiatan lain yang turut mendukung keberhasilan implementasi SAKIP adalah **pelaksanaan bimbingan teknis, pendampingan, dan pembinaan kepada perangkat daerah** dalam penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman aparatur terhadap



penerapan manajemen kinerja berbasis hasil serta meningkatkan kualitas penyusunan laporan kinerja yang akuntabel dan transparan.

Namun demikian, dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa faktor yang berpotensi mempengaruhi optimalisasi implementasi SAKIP. Beberapa di antaranya adalah masih adanya keterbatasan kapasitas sumber daya manusia dalam pengelolaan kinerja berbasis hasil, belum sepenuhnya optimalnya pemanfaatan sistem informasi kinerja, serta masih perlunya peningkatan konsistensi antara perencanaan program, penganggaran, dan capaian indikator kinerja.

Oleh karena itu, pemerintah daerah terus melakukan berbagai upaya perbaikan melalui peningkatan kapasitas aparatur, penguatan koordinasi antar perangkat daerah, serta penyempurnaan sistem monitoring dan evaluasi kinerja. Dengan pelaksanaan program dan kegiatan tersebut secara berkelanjutan, diharapkan kualitas implementasi SAKIP di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Polewali Mandar dapat terus meningkat sehingga target kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan dapat tercapai secara optimal.

3.4.4 Indikator Kinerja ke-4 “Predikat SAKIP Perangkat Daerah”

Predikat SAKIP Perangkat Daerah merupakan hasil evaluasi internal yang dilakukan oleh Inspektorat atas implementasi SAKIP pada Perangkat Daerah yang mencakup aspek perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan reviu kinerja, dan capaian kinerja.

A. Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2025

No	Indikator Kinerja	2025		Target akhir
		Target	Realisasi	2029
1.	Predikat SAKIP Perangkat Daerah	71.22 (BB)	Menunggu hasil Review SAKIP 2025	73.91 (BB)



Pada tahun 2025, Pemerintah Daerah menetapkan target Predikat Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Perangkat Daerah sebesar 71,22 dengan predikat BB. Target tersebut ditetapkan sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas penerapan manajemen kinerja di tingkat perangkat daerah, khususnya dalam memperkuat keterkaitan antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, serta pelaporan kinerja.

Namun demikian, hingga dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) tahun berjalan disusun, hasil evaluasi nilai SAKIP Perangkat Daerah belum diterbitkan secara resmi oleh instansi yang berwenang, yaitu Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Oleh karena itu, capaian nilai SAKIP Perangkat Daerah pada tahun 2025 belum dapat disajikan dalam laporan ini.

Meskipun demikian, pemerintah daerah melalui perangkat daerah terkait telah melaksanakan berbagai upaya untuk meningkatkan kualitas implementasi SAKIP. Upaya tersebut antara lain melalui penyempurnaan dokumen perencanaan kinerja, peningkatan kualitas indikator kinerja yang lebih terukur dan berorientasi pada hasil, penguatan mekanisme monitoring dan evaluasi kinerja perangkat daerah, serta peningkatan kualitas pelaporan kinerja secara lebih akuntabel dan transparan.

Dengan berbagai langkah perbaikan tersebut, diharapkan capaian nilai SAKIP Perangkat Daerah pada tahun 2025 dapat memenuhi atau mendekati target yang telah ditetapkan yaitu 71,22 dengan predikat BB. Informasi mengenai capaian nilai SAKIP Perangkat Daerah akan disajikan pada laporan kinerja berikutnya setelah hasil evaluasi resmi diterbitkan oleh instansi yang berwenang.



B. Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun 2025


Tabel 3.14 Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun 2025

No	Indikator Kinerja	Realisasi 2024	Realisasi 2025	Capaian
1.	Predikat SAKIP Perangkat Daerah	65.65 (B)	Menunggu hasil Review SAKIP 2025	

Berdasarkan hasil evaluasi, capaian SAKIP Sekretariat Daerah Kabupaten Polewali Mandar pada tahun 2024 sebesar 65,65 dengan kategori B menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas kinerja sudah berjalan dengan cukup baik, namun masih terdapat beberapa kelemahan mendasar, khususnya pada aspek keterkaitan perencanaan, pengukuran kinerja, serta pemanfaatan hasil evaluasi dalam pengambilan keputusan.

Penetapan target tahun 2025 sebesar 71,22 dengan kategori BB mencerminkan adanya peningkatan yang cukup signifikan, yaitu sebesar 5,57 poin. Kenaikan ini menuntut adanya upaya perbaikan yang lebih sistematis dan terarah, tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga substantif. Beberapa area kunci yang perlu mendapat perhatian meliputi penguatan kualitas dokumen perencanaan yang berbasis kinerja, penyempurnaan indikator kinerja agar lebih terukur dan relevan, peningkatan kualitas data dukung, serta optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan kinerja.

Selain itu, diperlukan penguatan komitmen pimpinan dan sinergi antar perangkat daerah dalam menerapkan prinsip-prinsip SAKIP secara konsisten. Hasil pengukuran dan evaluasi kinerja harus benar-benar dimanfaatkan sebagai dasar dalam penyesuaian kebijakan, program, dan kegiatan, termasuk dalam



pengalokasian anggaran. Dengan demikian, peningkatan nilai SAKIP tidak hanya berorientasi pada pemenuhan dokumen, tetapi juga mencerminkan peningkatan kinerja organisasi yang nyata dan berdampak.

Apabila langkah-langkah perbaikan tersebut dapat diimplementasikan secara optimal dan berkelanjutan, maka target capaian SAKIP tahun 2025 sebesar 71,22 (BB) dinilai realistis untuk dicapai.


C. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan target akhir tahun 2029

Tabel 3.15 Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan target akhir tahun 2029

No	Indikator Kinerja	Realisasi 2025	Target Akhir Renstra 2029	Capaian
1.	Predikat SAKIP Perangkat Daerah	Menunggu hasil Review SAKIP 2025	73.91 (BB)	

Dalam dokumen **Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah Kabupaten Polewali Mandar**, ditetapkan target capaian **Predikat Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)** pada akhir periode perencanaan sebesar **73,91** dengan predikat **BB**. Target tersebut merupakan gambaran kondisi yang ingin dicapai melalui peningkatan kualitas penerapan manajemen kinerja di lingkungan Sekretariat Daerah secara bertahap dan berkelanjutan.

Namun demikian, hingga dokumen **Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)** Sekretariat Daerah Kabupaten Polewali Mandar tahun **2025** disusun, hasil evaluasi nilai **SAKIP tahun 2025** belum diterbitkan secara resmi oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Oleh karena itu, capaian nilai SAKIP tahun 2025 belum dapat dibandingkan secara langsung dengan target tahunan maupun dengan target akhir Renstra.



Meskipun demikian, Sekretariat Daerah Kabupaten Polewali Mandar terus melakukan berbagai upaya perbaikan dalam rangka meningkatkan kualitas implementasi SAKIP, antara lain melalui penguatan keterkaitan antara perencanaan dan pelaksanaan program, penyempurnaan indikator kinerja yang lebih terukur dan berorientasi pada hasil, serta peningkatan kualitas monitoring dan evaluasi kinerja di lingkungan Sekretariat Daerah.

Dengan berbagai langkah tersebut, diharapkan nilai **SAKIP Sekretariat Daerah Kabupaten Polewali Mandar** dapat terus meningkat secara bertahap sehingga target akhir **Renstra sebesar 73,91 dengan predikat BB** dapat tercapai sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

D. Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Pada tahun 2025, Sekretariat Daerah menargetkan peningkatan nilai SAKIP menjadi 71,22 dengan predikat BB sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja secara bertahap menuju target akhir Renstra sebesar 73,91. Namun demikian, hingga dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) tahun 2025 disusun, hasil evaluasi nilai SAKIP Sekretariat Daerah dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi belum diterbitkan secara resmi sehingga capaian kinerja tahun 2025 belum dapat diketahui secara pasti.

Beberapa faktor yang mendukung peningkatan kualitas implementasi SAKIP di lingkungan Sekretariat Daerah antara lain:

1. Penguatan perencanaan kinerja yang lebih terarah
Penyusunan dokumen perencanaan kinerja telah mengacu pada sasaran strategis organisasi dan mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah.
2. Penyempurnaan indikator kinerja yang lebih terukur
Indikator kinerja yang digunakan dalam dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja telah disempurnakan sehingga lebih jelas, terukur, dan berorientasi pada hasil.



3. Peningkatan pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja

Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan dilakukan secara berkala untuk memastikan kesesuaian antara pelaksanaan kegiatan dengan target kinerja yang telah ditetapkan.

4. Peningkatan koordinasi antar bagian di lingkungan Sekretariat Daerah

Koordinasi yang lebih baik antar unit kerja mampu mendukung pelaksanaan program dan kegiatan secara lebih efektif.

Meskipun berbagai upaya perbaikan telah dilakukan, masih terdapat beberapa kendala yang berpotensi mempengaruhi optimalisasi implementasi SAKIP, antara lain:

- masih perlunya peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam penerapan manajemen kinerja berbasis hasil;
- belum sepenuhnya optimalnya pemanfaatan sistem informasi dalam pengelolaan data kinerja;
- masih perlunya penguatan konsistensi antara perencanaan program, penganggaran, dan pencapaian indikator kinerja.

Untuk mengatasi berbagai kendala tersebut, Sekretariat Daerah Kabupaten Polewali Mandar telah melakukan beberapa langkah perbaikan, antara lain:

1. Peningkatan kapasitas aparatur dalam pengelolaan kinerja

Melalui pelaksanaan pelatihan, bimbingan teknis, dan pendampingan terkait implementasi SAKIP.

2. Penguatan evaluasi dan monitoring kinerja


Melaksanakan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan program dan kegiatan untuk memastikan pencapaian target kinerja.

3. Penyempurnaan dokumen perencanaan dan indikator kinerja

Melakukan peninjauan kembali terhadap indikator kinerja agar lebih fokus pada hasil dan dampak pembangunan.

4. Peningkatan koordinasi antar unit kerja

Memperkuat koordinasi dan sinergi antar bagian di lingkungan Sekretariat Daerah dalam pelaksanaan program dan kegiatan.



Melalui berbagai langkah tersebut, diharapkan kualitas implementasi SAKIP di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Polewali Mandar dapat terus meningkat sehingga target kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan dapat tercapai secara optimal.


E. Analisis Program dan Kegiatan yang menunjang keberhasilan dan kegagalan

Peningkatan kualitas implementasi **Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)** pada **Sekretariat Daerah Kabupaten Polewali Mandar** didukung oleh berbagai program dan kegiatan yang diarahkan untuk memperkuat penerapan manajemen kinerja berbasis hasil. Program dan kegiatan tersebut dilaksanakan secara terencana guna meningkatkan kualitas perencanaan, pengukuran, pelaporan, serta evaluasi kinerja organisasi.

Beberapa program dan kegiatan yang menunjang keberhasilan peningkatan kualitas implementasi SAKIP antara lain melalui **program penunjang urusan pemerintahan daerah**, khususnya kegiatan yang berkaitan dengan peningkatan akuntabilitas kinerja organisasi. Kegiatan tersebut meliputi penyusunan dan penyempurnaan dokumen perencanaan kinerja, peningkatan kualitas indikator kinerja yang lebih terukur dan berorientasi pada hasil, serta pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan program dan kegiatan pada unit kerja di lingkungan Sekretariat Daerah.

Selain itu, kegiatan **pembinaan, koordinasi, dan fasilitasi penyusunan laporan kinerja perangkat daerah** juga turut mendukung peningkatan kualitas implementasi SAKIP. Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa penyusunan laporan kinerja dilakukan secara sistematis, akuntabel, serta mencerminkan capaian kinerja organisasi secara objektif.

Namun demikian, dalam pelaksanaan program dan kegiatan tersebut masih terdapat beberapa faktor yang berpotensi mempengaruhi optimalisasi capaian kinerja. Beberapa di antaranya adalah masih perlunya peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam pengelolaan kinerja berbasis hasil, belum optimalnya pemanfaatan



sistem informasi dalam pengelolaan data kinerja, serta perlunya penguatan konsistensi antara perencanaan program, penganggaran, dan pencapaian indikator kinerja. Oleh karena itu, Sekretariat Daerah Kabupaten Polewali Mandar terus melakukan berbagai upaya perbaikan melalui peningkatan kapasitas aparatur, penguatan koordinasi antar unit kerja, serta penyempurnaan sistem monitoring dan evaluasi kinerja organisasi. Dengan pelaksanaan program dan kegiatan tersebut secara berkelanjutan, diharapkan kualitas implementasi SAKIP dapat terus meningkat sehingga target kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan dapat tercapai secara optimal.

3.4.2 Indikator Kinerja ke-5 “Indeks Tertib Kebijakan, Koordinasi dan Administrasi Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat”


Kebijakan, koordinasi dan Administrasi Umum mencakup kebijakan, koordinasi, fasilitasi dan administrasi yang terkait dengan urusan pemerintahan bidang Kesehatan, Pendidikan, Sosial, Ketentraman Dan Ketertiban, Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Tenaga Kerja, Perpustakaan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pemuda dan Olah Raga, Kebudayaan, Pertanahan, Sekretariat DPRD, Kesatuan Bangsa dan Politik, Penanggulangan Bencana Daerah, Kesejahteraan Rakyat, Hukum, Tata Pemerintahan, Komunikasi Pimpinan Daerah, Kecamatan dan Kelurahan

A. Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2025

Capaian indikator kinerja Indeks Tertib Kebijakan, Koordinasi dan Administrasi Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 3.7 Capaian indikator sasaran ke-5 Tahun 2025

No	Indikator Kinerja	2025		Target akhir 2029	% Capaian
		Target	Realisasi		




1.	Indeks Tertib Kebijakan, Koordinasi dan Administrasi Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	90	100	100	100%
----	--	----	-----	-----	------

Indikator Indeks Tertib Kebijakan, Koordinasi dan Administrasi Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Tahun 2025 ditetapkan dengan target capaian sebesar 90%. Indikator ini digunakan untuk mengukur tingkat ketertiban dalam pelaksanaan penyusunan kebijakan, koordinasi pelaksanaan program, serta pengelolaan administrasi pemerintahan yang berkaitan dengan urusan pemerintahan dan kesejahteraan rakyat.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, realisasi capaian pada tahun 2025 mencapai 100%, sehingga capaian tersebut melampaui target yang telah ditetapkan. Capaian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan fungsi koordinasi, perumusan kebijakan, serta pengelolaan administrasi pemerintahan dan kesejahteraan rakyat telah berjalan secara optimal dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Keberhasilan capaian tersebut didukung oleh terlaksananya berbagai kegiatan koordinasi dan fasilitasi kebijakan antar perangkat daerah, terselenggaranya pengelolaan administrasi pemerintahan yang tertib, serta meningkatnya efektivitas komunikasi dan koordinasi dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang berkaitan dengan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, penguatan mekanisme monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan juga turut berkontribusi terhadap tercapainya kinerja yang optimal.

Dengan capaian sebesar 100%, indikator ini menunjukkan bahwa tata kelola kebijakan, koordinasi, serta administrasi pemerintahan dan kesejahteraan rakyat telah dilaksanakan secara efektif, tertib, dan akuntabel. Ke depan, upaya peningkatan kualitas koordinasi, penguatan tata kelola administrasi pemerintahan, serta peningkatan sinergi antar perangkat daerah perlu terus dilakukan guna



mempertahankan capaian kinerja yang optimal serta mendukung peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

B. Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun 2025

Apabila kita membandingkan Capaian Indeks Tertib Kebijakan, Koordinasi dan Administrasi Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Daerah dengan tahun sebelumnya disajikan pada tabel berikut.


Tabel 3.8 Perbandingan capaian tahun 2024 dengan tahun 2025

No	Indikator Kinerja	Realisasi 2024	Realisasi 2025	% Capaian
1.	Indeks Tertib Kebijakan, Koordinasi dan Administrasi Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	90	100	

Apabila dibandingkan dengan capaian pada tahun 2024, nilai indikator ini tercatat sebesar 90%. Dengan demikian, pada tahun 2025 terjadi peningkatan capaian sebesar 10% dibandingkan tahun sebelumnya. Peningkatan ini menunjukkan adanya perbaikan dalam pelaksanaan fungsi perumusan kebijakan, koordinasi antar perangkat daerah, serta pengelolaan administrasi pemerintahan dan kesejahteraan rakyat yang semakin tertib dan efektif.

Peningkatan capaian tersebut tidak terlepas dari upaya penguatan koordinasi dan sinergi antar perangkat daerah dalam pelaksanaan program dan kegiatan, peningkatan tertib administrasi pemerintahan, serta optimalisasi pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap kebijakan dan kegiatan yang berkaitan dengan pelayanan kepada masyarakat.

Dengan capaian sebesar 100% pada tahun 2025, indikator ini menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan, koordinasi, dan administrasi pemerintahan serta kesejahteraan rakyat telah berjalan secara optimal. Ke depan, upaya peningkatan



kualitas koordinasi, tertib administrasi, dan penguatan tata kelola pemerintahan perlu terus dilakukan guna mempertahankan capaian kinerja yang telah dicapai serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat secara berkelanjutan.

C. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan target akhir tahun 2029

Penjelasan perbandingan realisasi hingga tahun 2025 dengan target akhir Renstra dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.9
Perbandingan Capaian Tahun 2025 dengan Target Akhir Renstra Tahun 2025-2029

No	Indikator Kinerja	Realisasi 2025	Target Akhir Renstra 2029
1.	Indeks Tertib Kebijakan, Koordinasi dan Administrasi Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	100	100



Dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra), indikator Indeks Tertib Kebijakan, Koordinasi dan Administrasi Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat ditetapkan dengan target capaian pada akhir periode perencanaan tahun 2029 sebesar 100%. Target tersebut menggambarkan kondisi yang diharapkan dalam mewujudkan tata kelola kebijakan, koordinasi, dan administrasi pemerintahan yang tertib, efektif, dan akuntabel dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan serta pelayanan kepada masyarakat.

Pada tahun 2025, indikator tersebut ditargetkan sebesar 90% dan berdasarkan hasil pengukuran kinerja realisasi capaian mencapai 100%. Dengan demikian, capaian pada tahun 2025 tidak hanya melampaui target tahunan yang telah ditetapkan, tetapi juga telah mencapai target akhir Renstra yang direncanakan pada tahun 2029.

Capaian tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan fungsi perumusan kebijakan, koordinasi antar perangkat daerah, serta pengelolaan administrasi pemerintahan dan kesejahteraan rakyat telah berjalan secara optimal. Peningkatan kualitas koordinasi, tertib administrasi, serta penguatan mekanisme monitoring dan evaluasi program dan kegiatan turut memberikan kontribusi terhadap tercapainya capaian kinerja yang maksimal.

Dengan telah tercapainya target akhir Renstra lebih awal, pemerintah daerah diharapkan dapat mempertahankan konsistensi kinerja serta terus meningkatkan kualitas pelaksanaan kebijakan, koordinasi, dan administrasi pemerintahan guna memastikan keberlanjutan tata kelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel dalam mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat.

D. Analisis Keberhasilan/ Kegagalan serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Keberhasilan capaian kinerja tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain:



1. Penguatan koordinasi antar perangkat daerah
Pelaksanaan koordinasi yang lebih intensif dan terstruktur antar perangkat daerah mampu mendukung perumusan dan pelaksanaan kebijakan secara lebih efektif.
2. Tertibnya pengelolaan administrasi pemerintahan
Penerapan tata kelola administrasi pemerintahan yang lebih sistematis dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku telah meningkatkan efektivitas pelayanan administrasi pemerintahan.
3. Optimalisasi proses perumusan kebijakan daerah
Penyusunan kebijakan daerah dilakukan secara terkoordinasi dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan sehingga kebijakan yang dihasilkan lebih terarah dan mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah.
4. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kebijakan dan program secara berkala
Monitoring dan evaluasi yang dilakukan secara rutin mampu memastikan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Meskipun capaian indikator telah mencapai nilai maksimal, dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian, antara lain:

- meningkatnya dinamika penyelenggaraan pemerintahan yang memerlukan koordinasi lintas perangkat daerah yang lebih intensif;
- perlunya peningkatan pemanfaatan teknologi informasi untuk mendukung sistem administrasi pemerintahan yang lebih efektif dan efisien.

Untuk mengantisipasi berbagai tantangan tersebut serta mempertahankan capaian kinerja yang optimal, beberapa langkah yang telah dilakukan antara lain:

1. **Peningkatan kualitas koordinasi antar perangkat daerah**
Melalui pelaksanaan rapat koordinasi dan forum sinkronisasi kebijakan secara berkala.
2. **Penyempurnaan tata kelola administrasi pemerintahan**
Melakukan penataan dan penyederhanaan prosedur administrasi guna meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan pemerintahan.



3. **Peningkatan kapasitas sumber daya manusia aparatur**

Melalui pelaksanaan pelatihan dan pembinaan aparatur dalam bidang administrasi pemerintahan dan pengelolaan kebijakan.

4. **Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi**

Mengembangkan sistem informasi administrasi pemerintahan untuk mendukung pengelolaan data dan proses koordinasi yang lebih cepat dan akurat.

E. Analisis Program dan Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan/ Kegagalan

Capaian Indeks Tertib Kebijakan, Koordinasi dan Administrasi Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat pada tahun 2025 yang mencapai 100% tidak terlepas dari dukungan berbagai program dan kegiatan yang dilaksanakan secara terencana dan berkelanjutan. Program dan kegiatan tersebut diarahkan untuk meningkatkan kualitas tata kelola kebijakan, memperkuat koordinasi antar perangkat daerah, serta memastikan pengelolaan administrasi pemerintahan berjalan secara tertib dan akuntabel.

Salah satu program yang berperan penting dalam mendukung capaian indikator tersebut adalah **PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**, khususnya kegiatan yang berkaitan dengan fasilitasi perumusan kebijakan daerah, koordinasi pelaksanaan program pembangunan, serta pengelolaan administrasi pemerintahan dan kesejahteraan rakyat. Melalui program tersebut, berbagai kegiatan koordinasi lintas perangkat daerah dapat dilaksanakan secara efektif sehingga mendukung sinkronisasi kebijakan dan pelaksanaan program pembangunan.

Selain itu, kegiatan fasilitasi dan koordinasi penyusunan kebijakan daerah, pelaksanaan rapat koordinasi antar perangkat daerah, serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan turut memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan tertib administrasi pemerintahan dan efektivitas pelaksanaan kebijakan. Kegiatan tersebut juga berperan dalam memastikan bahwa setiap kebijakan dan program yang dilaksanakan telah selaras dengan sasaran pembangunan daerah serta kebutuhan masyarakat.



Namun demikian, dalam pelaksanaan program dan kegiatan tersebut masih terdapat beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian, antara lain meningkatnya kompleksitas koordinasi antar perangkat daerah serta perlunya peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung pengelolaan administrasi pemerintahan yang lebih efektif dan efisien.

Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah daerah terus melakukan upaya perbaikan melalui penguatan koordinasi antar perangkat daerah, peningkatan kapasitas aparatur dalam pengelolaan administrasi pemerintahan, serta optimalisasi pemanfaatan sistem informasi dalam mendukung proses koordinasi, pengambilan keputusan, dan pengelolaan administrasi pemerintahan.

Dengan pelaksanaan program dan kegiatan tersebut secara berkelanjutan, diharapkan kualitas tata kelola kebijakan, koordinasi, dan administrasi pemerintahan serta kesejahteraan rakyat dapat terus dipertahankan bahkan ditingkatkan sehingga mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang lebih efektif, efisien, dan akuntabel.

3.4.6 Indikator Kinerja ke-6 “Indeks Reformasi Hukum”

A. Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2025

Indeks Reformasi Hukum merupakan instrumen untuk mengukur reformasi hukum dengan melakukan identifikasi dan pemetaan regulasi, reregulasi dan deregulasi aturan, dan penguatan sistem regulasi pada setiap Instansi.

Penilaian dikoordinasikan oleh Badan Strategi Kebijakan Hukum Kementerian Hukum RI, mencakup 4 variabel yaitu :

- Variabel I: tingkat koordinasi harmonisasi regulasi
- Variabel II : Kompetensi ASN Perancang Peraturan PerUUan
- Variabel III: Kualitas re-regulasi atau deregulasi
- Variabel IV: Database Peraturan PerUUan

Capaian indikator kinerja Indeks Reformasi Hukum disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 3.7 Capaian indikator sasaran ke-5 Tahun 2025

		2025		
--	--	-------------	--	--




No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Target akhir 2029	% Capaian
1.	Indeks Reformasi Hukum	88 (A)	97.60(AA)	95 (AA)	100%

Hasil pengukuran capaian indikator sasaran ke 6 yaitu “Indeks Reformasi Hukum” Indeks ini merupakan bagian dari evaluasi Reformasi Birokrasi yang dikoordinasikan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia bersama Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Berdasarkan **Keputusan Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor M.HH-4.OT.03.01 Tahun 2025** bahwa IRK Kabupaten Polewali Mandar mendapat nilai 97.60 (AA). Indeks Reformasi Hukum (IRH) dengan nilai 97,60 menunjukkan bahwa tingkat pelaksanaan reformasi hukum di Polewali Mandar sangat optimal dan mendekati nilai maksimum. Nilai 97.60 termasuk kategori Sangat Baik dapat diartikan sebagai berikut:

1. pelaksanaan reformasi hukum telah berjalan sangat efektif.
2. Tata Kelola regulasi di instansi tertata, terkoordinasi, dan konsisten dengan peraturan perundang-uandangan
3. System pengelolaan produk hukum sudah sangat matang.

B. Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun 2025

Indeks Reformasi Hukum Kabupaten Polewali Mandar mengalami peningkatan mencapai target 97.60 (AA) Untuk lebih jelasnya dapat disajikan pada tabel berikut.



Tabel 3.8 Perbandingan capaian tahun 2024 dengan tahun 2025

No	Indikator Kinerja	Realisasi 2024	Realisasi 2025	% Capaian
1.	Indeks Reformasi Hukum	86.7(A)	97.60 (AA)	

Nilai Indeks Reformasi Hukum (IRH) pada tahun sebelumnya tercatat sebesar 86,7 dengan kategori Sangat Baik. Pada periode evaluasi berikutnya ditahun 2025, nilai tersebut meningkat menjadi 97,60, yang menunjukkan adanya perbaikan signifikan dalam tata kelola regulasi dan penguatan sistem hukum Kabupaten Polewali Mandar.

Peningkatan nilai tersebut tidak terlepas dari berbagai upaya yang dilakukan secara sistematis dalam rangka memperkuat implementasi reformasi hukum sebagaimana diarahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia serta mendukung pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang dikoordinasikan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

C. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan target akhir tahun 2029

Penjelasan perbandingan realisasi hingga tahun 2025 dengan target akhir Renstra dapat dilihat pada tabel berikut:




Tabel 3.9

**Perbandingan Capaian Tahun 2025 dengan Target
Akhir Renstra Tahun 2025-2029**

No	Indikator Kinerja	Realisasi 2025	Target Akhir Renstra 2029
1.	Indeks Reformasi Hukum	97.60(AA)	95(AA)

Indeks Reformasi Hukum (IRH) merupakan salah satu indikator strategis dalam mendukung pelaksanaan Reformasi Birokrasi, khususnya pada aspek penataan regulasi dan penguatan sistem hukum di lingkungan instansi. Dalam dokumen perencanaan strategis, target akhir IRH ditetapkan sebesar **95 pada tahun 2029**. Namun demikian, berdasarkan hasil evaluasi pada tahun **2025**, capaian IRH telah mencapai **97,60**, sehingga telah **melampaui target akhir yang direncanakan**. Capaian tersebut menunjukkan bahwa berbagai program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka penguatan reformasi hukum telah berjalan secara efektif dan memberikan dampak yang signifikan terhadap peningkatan kualitas tata kelola regulasi. Beberapa faktor yang berkontribusi terhadap peningkatan capaian tersebut antara lain adalah pelaksanaan inventarisasi dan penataan regulasi secara sistematis, peningkatan kualitas proses pembentukan produk hukum melalui mekanisme harmonisasi dan sinkronisasi, serta optimalisasi pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum melalui sistem yang terintegrasi.

Selain itu, peningkatan kapasitas dan pemahaman hukum aparatur melalui kegiatan sosialisasi, pembinaan, dan pendampingan hukum turut memperkuat implementasi regulasi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi. Upaya tersebut tidak hanya meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, tetapi juga mendorong terciptanya kebijakan yang lebih



efektif, adaptif, dan selaras dengan kebutuhan organisasi. Keberhasilan mencapai nilai **97,60 pada tahun 2025** menunjukkan bahwa pelaksanaan reformasi hukum di lingkungan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar telah berada pada tingkat kematangan yang sangat baik. Hal ini sejalan dengan arah kebijakan reformasi hukum yang dibina oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia serta mendukung agenda Reformasi Birokrasi yang dikoordinasikan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Dengan capaian yang telah melampaui target akhir tersebut, tantangan ke depan tidak hanya terletak pada peningkatan nilai indikator, tetapi juga pada upaya **mempertahankan kualitas tata kelola regulasi secara berkelanjutan**, termasuk melalui penguatan evaluasi regulasi, peningkatan kualitas perumusan kebijakan, serta pemanfaatan sistem informasi hukum yang lebih optimal guna mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel.

D. Analisis Keberhasilan/ Kegagalan serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Capaian **Indeks Reformasi Hukum (IRH)** pada tahun 2026 sebesar **97,60** menunjukkan bahwa pelaksanaan reformasi hukum telah berjalan sangat baik dan bahkan melampaui target akhir yang ditetapkan sebesar **95 pada tahun 2029**. Keberhasilan ini tidak terlepas dari berbagai upaya penguatan tata kelola regulasi yang dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan.

Beberapa faktor yang mendukung keberhasilan tersebut antara lain:

1. Penataan regulasi yang lebih sistematis

Instansi telah melakukan inventarisasi, harmonisasi, dan evaluasi terhadap berbagai regulasi yang berlaku sehingga tercipta keselarasan antara regulasi internal dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

2. Peningkatan kualitas pembentukan produk hukum

Proses penyusunan regulasi telah dilakukan melalui mekanisme harmonisasi dan

sinkronisasi yang lebih baik sehingga menghasilkan kebijakan yang lebih efektif dan implementatif.

3. **Optimalisasi pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum**

Pengelolaan produk hukum dilakukan melalui sistem dokumentasi hukum yang tertib dan terintegrasi sehingga memudahkan akses terhadap informasi hukum bagi aparatur dan masyarakat.

4. **Peningkatan kapasitas dan pemahaman hukum aparatur**

Kegiatan sosialisasi, bimbingan teknis, serta pembinaan hukum secara berkelanjutan telah meningkatkan kesadaran dan kepatuhan aparatur terhadap regulasi yang berlaku.

Upaya tersebut sejalan dengan kebijakan pembinaan reformasi hukum yang dilakukan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam rangka mendukung pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang dikoordinasikan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

E. Analis Program dan Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan/ Kegagalan

Sejumlah program dan kegiatan yang dialokasikan untuk mendukung capaian indikator indeks Reformasi Hukum sebagai Berikut.

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Alokasi Anggaran	Realisasi	%
PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	16.911.602.409	12.832.725.660	76%
Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	352.662.130	352.614.100	99.99%
Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	109.100.000	69,067,010	99.99%
Fasilitasi Bantuan Hukum	157.001.730	156.999.960	99.99%
Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	86.560.400	86.531.440	99.99%



3.4.7 Indikator Kinerja ke-7 “Indeks Tertib Kebijakan, Koordinasi dan Administrasi Perekonomian dan Pembangunan”

A. Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2025

Hasil pengukuran capaian kinerja “Meningkatnya Kualitas akuntabilitas kinerja perangkat daerah dan Kebijakan, Koordinasi dan Administrasi Umum, Organisasi, Keprotokolan dan Komunikasi Pimpinan” mencapai 100%.

Tabel 3.4
Capaian Indikator Kinerja 7

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2025		
			Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya Kualitas Kebijakan, Koordinasi dan Administrasi Perekonomian dan Pembangunan	Indeks Tertib Kebijakan, Koordinasi dan Administrasi Perekonomian dan Pembangunan	90%	100%	Memenuhi Target

Pada tahun **2025**, indikator **Indeks Tertib Kebijakan, Koordinasi dan Administrasi Perekonomian dan Pembangunan** ditetapkan dengan target capaian sebesar **90%**. Indikator ini digunakan untuk mengukur tingkat ketertiban dalam pelaksanaan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan program, serta pengelolaan administrasi yang berkaitan dengan bidang perekonomian dan pembangunan daerah.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, realisasi capaian pada tahun **2025** mencapai **100%**, sehingga capaian tersebut **melampaui target yang telah ditetapkan**. Capaian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan fungsi koordinasi, fasilitasi kebijakan, serta pengelolaan administrasi di bidang perekonomian dan pembangunan telah berjalan secara optimal dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Keberhasilan capaian tersebut didukung oleh terlaksananya berbagai kegiatan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan antar perangkat daerah, terselenggaranya pengelolaan administrasi pemerintahan yang tertib, serta meningkatnya efektivitas koordinasi dalam

pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah. Selain itu, pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program pembangunan juga turut berkontribusi dalam memastikan bahwa kegiatan yang dilaksanakan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Dengan capaian sebesar **100%**, indikator ini menunjukkan bahwa tata kelola kebijakan, koordinasi, dan administrasi di bidang perekonomian dan pembangunan telah dilaksanakan secara **efektif, tertib, dan akuntabel**. Ke depan, upaya peningkatan kualitas koordinasi, penguatan tata kelola administrasi, serta peningkatan sinergi antar perangkat daerah perlu terus dilakukan guna mempertahankan capaian kinerja yang optimal serta mendukung percepatan pembangunan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.


B. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun 2025

Tabel 3.5
Perbandingan Realisasi 2024 dan 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi	
			2024	2025
1	Meningkatnya Kualitas Kebijakan, Koordinasi dan Administrasi Perekonomian dan Pembangunan	Indeks Tertib Kebijakan, Koordinasi dan Administrasi Perekonomian dan Pembangunan	90%	100%

Pada tahun 2025, indikator Indeks Tertib Kebijakan, Koordinasi dan Administrasi Perekonomian dan Pembangunan ditetapkan dengan target sebesar 90%. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, realisasi capaian pada tahun 2025 mencapai 100%, sehingga capaian tersebut melampaui target yang telah ditetapkan.

Apabila dibandingkan dengan capaian pada tahun 2024, nilai indikator ini tercatat sebesar 90%. Dengan demikian, pada tahun 2025 terjadi peningkatan capaian sebesar 10% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Peningkatan ini menunjukkan



adanya perbaikan dalam pelaksanaan fungsi perumusan kebijakan, koordinasi antar perangkat daerah, serta pengelolaan administrasi di bidang perekonomian dan pembangunan yang semakin tertib dan efektif.

Peningkatan capaian tersebut juga mencerminkan semakin optimalnya pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi program pembangunan daerah, serta meningkatnya kualitas pengelolaan administrasi yang mendukung pelaksanaan kegiatan di bidang perekonomian dan pembangunan. Selain itu, pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap program dan kegiatan pembangunan yang dilakukan secara berkala turut berkontribusi dalam memastikan bahwa pelaksanaan kegiatan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Dengan capaian sebesar 100% pada tahun 2025, indikator ini menunjukkan bahwa tata kelola kebijakan, koordinasi, dan administrasi perekonomian dan pembangunan telah berjalan secara optimal. Ke depan, upaya penguatan koordinasi antar perangkat daerah, peningkatan tertib administrasi, serta optimalisasi pelaksanaan monitoring dan evaluasi program pembangunan perlu terus dilakukan guna mempertahankan capaian kinerja yang telah dicapai serta mendukung percepatan pembangunan daerah secara berkelanjutan.

C. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Akhir Renstra Tahun 2029

Penjelasan perbandingan realisasi hingga tahun 2025 dengan target Renstra dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.6
Perbandingan Capaian Tahun 2025 dengan Target Akhir Renstra Tahun 2025-2029

No	Indikator Kinerja	Realisasi 2025	Target akhir 2029
1.	Indeks Tertib Kebijakan, Koordinasi dan Administrasi Umum, Keprotokolan dan Komunikasi Pimpinan	100	100



Dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra), indikator Indeks Tertib Kebijakan, Koordinasi dan Administrasi Perekonomian dan Pembangunan ditetapkan dengan target capaian pada akhir periode perencanaan tahun 2029 sebesar 100%. Target tersebut mencerminkan kondisi yang diharapkan dalam mewujudkan tata kelola kebijakan, koordinasi, serta administrasi pemerintahan di bidang perekonomian dan pembangunan yang tertib, efektif, dan akuntabel.

Pada tahun 2025, indikator ini ditargetkan sebesar 90%, dan berdasarkan hasil pengukuran kinerja realisasi capaian mencapai 100%. Dengan demikian, capaian kinerja pada tahun 2025 tidak hanya melampaui target tahunan, tetapi juga telah mencapai target akhir Renstra tahun 2029.

Capaian tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan fungsi koordinasi, fasilitasi kebijakan, serta pengelolaan administrasi di bidang perekonomian dan pembangunan telah berjalan secara optimal. Hal ini didukung oleh semakin baiknya sinergi antar perangkat daerah dalam pelaksanaan program pembangunan, peningkatan kualitas koordinasi kebijakan, serta tertibnya pengelolaan administrasi pemerintahan.

Dengan tercapainya target akhir Renstra lebih awal, pemerintah daerah diharapkan dapat terus mempertahankan kualitas tata kelola kebijakan dan koordinasi pembangunan daerah, sekaligus meningkatkan efektivitas pelaksanaan program pembangunan guna mendukung pertumbuhan ekonomi daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

D. Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau Peningkatan/ penurunan

Capaian Indeks Tertib Kebijakan, Koordinasi dan Administrasi Perekonomian dan Pembangunan pada tahun 2025 yang mencapai 100% menunjukkan bahwa pelaksanaan fungsi koordinasi, perumusan kebijakan, serta pengelolaan administrasi di bidang perekonomian dan pembangunan telah berjalan dengan baik dan melampaui target kinerja yang telah ditetapkan.

Keberhasilan capaian tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor utama, antara lain meningkatnya efektivitas koordinasi dan sinkronisasi antar perangkat daerah dalam pelaksanaan program pembangunan, sehingga berbagai kebijakan dan kegiatan yang dilaksanakan dapat berjalan secara selaras dan saling mendukung. Selain itu, tertibnya



pengelolaan administrasi pemerintahan dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan turut mendukung kelancaran pelaksanaan program pembangunan daerah. Faktor lain yang turut berkontribusi adalah optimalnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap program dan kegiatan pembangunan, sehingga permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan kegiatan dapat segera diidentifikasi dan ditindaklanjuti.

Meskipun capaian kinerja telah mencapai nilai maksimal, dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian, seperti meningkatnya kompleksitas koordinasi lintas perangkat daerah serta perlunya peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung pengelolaan administrasi dan pelaporan kegiatan pembangunan.

Untuk mengantisipasi berbagai tantangan tersebut serta mempertahankan capaian kinerja yang telah dicapai, pemerintah daerah telah melakukan beberapa langkah perbaikan, antara lain meningkatkan intensitas koordinasi dan komunikasi antar perangkat daerah, memperkuat mekanisme monitoring dan evaluasi pelaksanaan program pembangunan, serta mendorong peningkatan kapasitas aparatur dalam pengelolaan administrasi dan penyusunan laporan kegiatan. Selain itu, upaya optimalisasi pemanfaatan sistem informasi dalam pengelolaan data dan administrasi pembangunan juga terus dilakukan guna meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas pemerintahan.

Melalui berbagai langkah tersebut, diharapkan kualitas tata kelola kebijakan, koordinasi, serta administrasi di bidang perekonomian dan pembangunan dapat terus dipertahankan bahkan ditingkatkan guna mendukung terciptanya penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, dan akuntabel serta mampu mendorong percepatan pembangunan daerah secara berkelanjutan.

E. Analisis Program dan Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan dan Kegagalan

Capaian **Indeks Tertib Kebijakan, Koordinasi dan Administrasi Perekonomian dan Pembangunan** pada tahun **2025** yang mencapai **100%** tidak terlepas dari dukungan berbagai program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh



perangkat daerah dalam rangka memperkuat tata kelola kebijakan serta meningkatkan efektivitas koordinasi pembangunan daerah.


Program yang memberikan kontribusi terhadap capaian indikator ini antara lain **Program Perekonomian Dan Pembangunan**, khususnya kegiatan yang berkaitan dengan **koordinasi, fasilitasi perumusan kebijakan, serta pengelolaan administrasi pemerintahan di bidang perekonomian dan pembangunan**. Melalui program tersebut, berbagai kegiatan koordinasi lintas perangkat daerah dapat dilaksanakan secara terstruktur sehingga mampu meningkatkan sinkronisasi pelaksanaan program pembangunan daerah.

Beberapa kegiatan yang secara langsung menunjang keberhasilan pencapaian indikator ini antara lain **Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian**, serta **monitoring dan evaluasi pelaksanaan program pembangunan daerah**. Kegiatan tersebut berperan penting dalam memastikan bahwa setiap kebijakan dan program pembangunan yang dilaksanakan telah berjalan sesuai dengan rencana serta selaras dengan arah pembangunan daerah.

Selain itu, kegiatan **Pelaksanaan Administrasi Pembangunan** juga turut mendukung kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pembangunan. Penguatan tata kelola administrasi ini memungkinkan proses koordinasi dan pengambilan keputusan dapat dilakukan secara lebih efektif.

Meskipun capaian indikator telah mencapai nilai maksimal, dalam pelaksanaan program dan kegiatan tersebut masih terdapat beberapa aspek yang perlu terus ditingkatkan, antara lain penguatan integrasi data pembangunan, peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan administrasi dan pelaporan kegiatan, serta peningkatan kualitas koordinasi lintas sektor yang semakin kompleks.

Oleh karena itu, ke depan perlu terus dilakukan upaya penguatan program dan kegiatan yang mendukung koordinasi pembangunan daerah, peningkatan kapasitas aparatur dalam pengelolaan administrasi pemerintahan, serta optimalisasi sistem monitoring dan evaluasi program pembangunan guna mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja yang telah diperoleh



3.4.6 Indikator Kinerja ke-8 “Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa”

A. Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2025

Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa (ITKP) merupakan instrumen monitoring dan evaluasi yang dilakukan LKPP dalam akuntabilitas dan transparansi pengelolaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Daerah.

Indikator Pengukuran, meliputi :

- Pemanfaatan Sistem Pengadaan
- Kualifikasi dan Kompetensi SDM Pengadaan Barang dan Jasa
- Tingkat Kematangan Unit Kerja Pengadaan

Hasil Penilaian, dituangkan dalam kategori berikut :

- >90 – 100 : Istimewa
- >70 – 90 : Sangat Baik
- >50 – 70 : Cukup
- <50 : Kurang


Tabel 3.7 Capaian indikator sasaran ke-8 Tahun 2025

No	Indikator Kinerja	2025		Target akhir 2029	% Capaian
		Target	Realisasi		
1.	Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa	65 (Cukup)	72.28 (Baik)	69 (Cukup)	

Sumber: Surat Penilaian ITKP 2025 Oleh LKPP

Hasil pengukuran capaian indikator sasaran ke 8 yaitu “Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa”

Dalam penilaian Indeks Tata Kelola Pengadaan barang/jasa (ITKP) oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, kategori 65 “Cukup”



sering dianggap “cukup menuju baik” karena masih ada indikator yang belum maksimal.

Arti skor ITKP 65 secara umum berarti:


- Proses pengadaan sudah berjalan sesuai regulasi, seperti aturan dalam Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- **Sebagian besar proses sudah menggunakan sistem elektronik** (SPSE, SiRUP, e-Tendering, dll).
- **Struktur kelembagaan pengadaan (UKPBJ)** sudah terbentuk..
- **Kompetensi SDM pengadaan** mulai tersedia, tetapi belum merata.
- **Pengelolaan kontrak, perencanaan, dan pengawasan** masih perlu diperkuat.

Dengan kata lain, sistem pengadaan **sudah cukup baik tetapi belum sepenuhnya matang.**

Capaian Indeks Tata Kelola Pengadaan Kabupaten Polewali Mandar tahun 2025 sebesar **72,28 dengan kategori Baik menunjukkan** kinerja yang melampaui target yang telah ditetapkan, yaitu 65 dengan kategori Cukup, dengan selisih sebesar 7,28 poin. Kelebihan capaian ini mengindikasikan bahwa upaya perbaikan dalam tata kelola pengadaan barang/jasa telah berjalan efektif dan memberikan hasil yang signifikan.

Secara lebih mendalam, pencapaian ini mencerminkan adanya penguatan pada beberapa aspek utama, seperti perencanaan pengadaan yang lebih matang dan tepat waktu, peningkatan kepatuhan terhadap regulasi, serta pelaksanaan pengadaan yang lebih transparan dan kompetitif. Selain itu, peran pengawasan internal dan pemanfaatan sistem pengadaan berbasis elektronik juga turut berkontribusi dalam meningkatkan akuntabilitas dan efisiensi proses pengadaan.

Namun demikian, capaian ini juga perlu dianalisis secara kritis untuk memastikan keberlanjutannya. Masih terdapat potensi risiko yang perlu diantisipasi, seperti konsistensi kualitas perencanaan di seluruh perangkat



daerah, pemerataan kompetensi SDM pengadaan, serta optimalisasi pengendalian terhadap potensi penyimpangan. Selain itu, perlu dipastikan bahwa peningkatan indeks tidak hanya bersifat administratif, tetapi benar-benar berdampak pada kualitas belanja pemerintah yang lebih efektif dan berorientasi hasil.

Ke depan, strategi yang perlu dilakukan antara lain mempertahankan praktik-praktik baik yang telah berjalan, memperkuat integrasi sistem informasi pengadaan, meningkatkan kapasitas SDM secara berkelanjutan, serta memastikan bahwa hasil evaluasi pengadaan dimanfaatkan sebagai dasar dalam perbaikan kebijakan dan proses. Dengan langkah tersebut, capaian yang telah melampaui target ini tidak hanya dapat dipertahankan, tetapi juga terus ditingkatkan secara berkelanjutan.

B. Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun 2025

Tabel 3.8 Perbandingan capaian tahun 2024 dengan tahun 2025

No	Indikator Kinerja	Realisasi 2024	Realisasi 2025	% Capaian
1.	Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa	63.82(Cukup)	72.28 (Baik)	

Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2024 sebesar 63,82 (Cukup), peningkatan Indeks Tata Kelola Pengadaan Kabupaten Polewali Mandar pada tahun 2025 menjadi 72,28 (Baik) menunjukkan lonjakan sebesar 8,46 poin yang tergolong signifikan. Kenaikan ini tidak hanya mencerminkan perbaikan secara administratif, tetapi juga mengindikasikan adanya transformasi dalam praktik tata kelola pengadaan yang lebih terstruktur dan berkualitas.



Secara substantif, peningkatan ini dapat dianalisis sebagai hasil dari membaiknya kualitas perencanaan pengadaan yang semakin terintegrasi dengan dokumen perencanaan dan penganggaran, sehingga mengurangi potensi deviasi pelaksanaan. Selain itu, proses pemilihan penyedia yang semakin transparan dan kompetitif, serta meningkatnya kepatuhan terhadap regulasi, turut mendorong terciptanya efisiensi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pengadaan.

Dari sisi kelembagaan, peningkatan ini juga mengindikasikan adanya penguatan peran unit kerja pengadaan dan fungsi pengawasan internal, termasuk optimalisasi penggunaan sistem pengadaan secara elektronik. Hal ini berdampak pada meningkatnya pengendalian risiko serta meminimalisir potensi penyimpangan dalam proses pengadaan.

Namun demikian, peningkatan yang cukup tajam ini juga perlu diimbangi dengan upaya menjaga konsistensi dan keberlanjutan kualitas di seluruh perangkat daerah. Tantangan yang masih perlu diperhatikan antara lain pemerataan kompetensi SDM pengadaan, konsistensi kualitas data dan dokumen pendukung, serta penguatan monitoring dan evaluasi berbasis kinerja. Selain itu, penting untuk memastikan bahwa peningkatan indeks benar-benar berdampak pada kualitas output dan outcome pengadaan, bukan hanya pada pemenuhan aspek kepatuhan.

Dengan demikian, capaian tahun 2025 tidak hanya menjadi indikator keberhasilan jangka pendek, tetapi juga harus dijadikan fondasi untuk perbaikan berkelanjutan melalui penguatan sistem, peningkatan kapasitas SDM, serta pemanfaatan hasil evaluasi sebagai dasar dalam pengambilan kebijakan pengadaan ke depan.

C. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan target akhir tahun 2029



Tabel 3.9

Perbandingan Capaian Tahun 2025 dengan Target Akhir Renstra Tahun 2025-2029

No	Indikator Kinerja	Realisasi 2025	Target Akhir Renstra 2029
1.	Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa	Masih Dalam Proses Penilaian	69 (Cukup)

Jika dibandingkan dengan target akhir Renstra tahun 2029 sebesar 69 (Cukup), capaian Indeks Tata Kelola Pengadaan tahun 2025 sebesar 72,28 (Baik) menunjukkan bahwa kinerja telah melampaui target jangka menengah sebesar 3,28 poin dan dicapai lebih cepat dari waktu yang direncanakan. Kondisi ini mengindikasikan adanya akselerasi kinerja yang signifikan serta efektivitas strategi yang telah diimplementasikan dalam tata kelola pengadaan.

Secara lebih mendalam, capaian ini menunjukkan bahwa asumsi dasar dalam penetapan target Renstra kemungkinan sudah tidak lagi relevan dengan kondisi aktual, di mana kapasitas kelembagaan, kualitas SDM, serta pemanfaatan sistem pengadaan telah berkembang lebih cepat dari yang diproyeksikan. Hal ini mencerminkan adanya peningkatan maturitas dalam tata kelola pengadaan, baik dari sisi perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan.

Namun demikian, capaian yang telah melampaui target Renstra juga perlu direspon secara strategis. Terdapat risiko terjadinya stagnasi apabila target tidak segera disesuaikan dengan kondisi kinerja terkini. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi dan kemungkinan revisi terhadap target Renstra agar lebih menantang (stretch target) dan mendorong peningkatan kinerja yang berkelanjutan.



Selain itu, penting untuk memastikan bahwa capaian indeks tersebut tidak hanya mencerminkan kepatuhan administratif, tetapi juga berdampak nyata terhadap kualitas belanja daerah, seperti meningkatnya efisiensi anggaran, kualitas output pengadaan, serta manfaat yang dirasakan masyarakat. Dengan demikian, fokus ke depan tidak hanya pada mempertahankan capaian di atas target, tetapi juga pada peningkatan kualitas dan dampak dari tata kelola pengadaan itu sendiri.

Melalui langkah-langkah tersebut, capaian yang telah melampaui target Renstra dapat dimanfaatkan sebagai momentum untuk memperkuat reformasi tata kelola pengadaan secara berkelanjutan dan lebih berorientasi pada hasil.



D. Analisis Keberhasilan/ Kegagalan serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Capaian Indeks Tata Kelola Pengadaan tahun 2025 sebesar 72,28 (Baik) yang melampaui target menunjukkan keberhasilan yang tidak hanya bersifat kuantitatif, tetapi juga mencerminkan adanya perbaikan struktural dalam sistem tata kelola pengadaan. Keberhasilan ini dapat dianalisis dari beberapa dimensi utama.

Dari sisi perencanaan, terdapat peningkatan kualitas dalam penyusunan rencana pengadaan yang lebih tepat waktu dan selaras dengan dokumen perencanaan serta penganggaran. Hal ini mengurangi potensi keterlambatan dan deviasi pelaksanaan. Dari sisi pelaksanaan, proses pemilihan penyedia yang semakin transparan, kompetitif, dan berbasis sistem elektronik menunjukkan adanya peningkatan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip good governance. Sementara itu, dari aspek pengawasan, peran APIP dan mekanisme kontrol internal yang semakin efektif turut menekan potensi penyimpangan.

Namun demikian, di balik capaian tersebut masih terdapat beberapa tantangan yang perlu dicermati secara kritis. Kesenjangan kompetensi SDM antar perangkat daerah masih berpotensi menimbulkan ketidakkonsistenan kualitas pelaksanaan pengadaan. Selain itu, masih terdapat indikasi bahwa sebagian capaian didorong oleh pemenuhan aspek administratif, sehingga perlu dipastikan bahwa kualitas output dan outcome pengadaan benar-benar memberikan nilai tambah terhadap kinerja pembangunan.

Permasalahan lain yang juga perlu diperhatikan adalah belum optimalnya integrasi data pengadaan dengan sistem perencanaan dan penganggaran, serta belum maksimalnya pemanfaatan hasil evaluasi pengadaan sebagai dasar dalam perbaikan kebijakan. Hal ini dapat membatasi kemampuan organisasi dalam melakukan perbaikan yang berbasis bukti (evidence-based improvement).

Sebagai respons atas tantangan tersebut, solusi yang telah dan perlu terus diperkuat meliputi pengembangan kapasitas SDM secara lebih merata dan berkelanjutan, termasuk melalui sertifikasi dan pendampingan teknis; penguatan integrasi sistem informasi pengadaan dengan sistem perencanaan dan keuangan; serta peningkatan kualitas monitoring dan evaluasi yang tidak hanya berfokus pada kepatuhan, tetapi juga pada kinerja dan dampak.

Selain itu, diperlukan penguatan komitmen pimpinan dalam mendorong pemanfaatan hasil evaluasi sebagai dasar pengambilan keputusan strategis, termasuk dalam penyesuaian kebijakan, program, dan alokasi anggaran. Dengan demikian, keberhasilan yang telah dicapai tidak hanya dapat dipertahankan, tetapi juga ditingkatkan secara berkelanjutan menuju tata kelola pengadaan yang lebih matang, adaptif, dan berorientasi hasil.

E. Analisis Program dan Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan/ Kegagalan

Sejumlah program dan kegiatan yang dialokasikan untuk mendukung capaian indikator indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa.

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Alokasi Anggaran	Realisasi	%
PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	633,702,660	622,050,838	98%
Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	216,645,300	216,208,176	99.99%
Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	69,190,950	69,067,010	99.99%
Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	93,176,900	93,030,706	99.99%
Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	54,277,450	54,110,460	99.99%

3.5 Analisis Efisiensi Sumber Daya (Anggaran)

Tingkat efisiensi pemanfaatan anggaran terhadap capaian kinerja Sekretariat Daerah Polewali Mandar Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.16 Analisis Efisiensi Sumber Daya

PAGU PERUBAHAN ANGGARAN 2025 SEKRETARIAT DAERAH				
NO	URAIAN	Nilai Pagu Pokok	PAGU Pergeseran Efisiensi	BERTAMBAH(B ERKURANG)
BAGIAN UMUM				
TOTAL BELANJA WAJIB MENGIKAT BAG. UMUM		Rp 23,182,847,580.00	Rp 21,378,007,103	(1,804,840,478)
1	Gaji dan Tunjangan ASN	Rp 13,033,865,652.00	Rp 11,193,025,175	(1,840,840,478)
2	Gaji dan Tunjangan KWH/WKDH	Rp 181,163,916.00	Rp 181,163,916	(44,882,071)
3	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp 7,227,492,203.00	Rp 7,227,492,203	-
4	Bea Pajak	Rp 100,188,792.00	Rp 100,188,792	-
5	Pajak Bumi Bangunan	Rp 84,137,017.00	Rp 84,137,017	-
6	Gaji PTT	Rp 2,556,000,000.00	Rp 2,592,000,000	-
BELANJA OPERASIONAL BAG. UMUM		Rp 17,716,322,137.00	Rp 8,324,074,967	(9,392,247,171)
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp 15,001,560.00	Rp 7,500,780	(7,500,780)
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA -SKPD	Rp 15,002,220.00	Rp 10,046,110	(4,956,110)
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA -SKPD	Rp 10,000,160.00	Rp 10,000,160	-
4	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA -SKPD	Rp 9,998,780.00	Rp 9,998,780	-



PAGU PERUBAHAN ANGGARAN 2025 SEKRETARIAT DAERAH

NO	URAIAN	Nilai Pagu Pokok	PAGU Pergeseran Efisiensi	BERTAMBAH(B ERKURANG)
5	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 5,002,260.00	Rp 5,002,260	-
6	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Rp 8,007,520.00	Rp 5,000,560	(3,006,960)
7	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Rp 25,008,600.00	Rp 14,555,800	(10,452,800)
8	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Rp 5,959,080.00	Rp 5,959,080	-
9	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	Rp 8,969,540.00	Rp 5,069,540	(3,900,000)
10	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Rp 14,508,000.00	Rp 4,779,000	(9,729,000)
11	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Rp 33,000,000.00	Rp 33,000,000	-
12	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Rp 50,073,600.00	Rp -	(50,073,600)
13	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp 1,058,114,900.00	Rp 509,185,450	(548,929,450)
14	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp 119,796,400.00	Rp 104,478,480	(15,317,920)
15	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp 1,099,990,000.00	Rp 1,030,081,351	(69,908,649)
16	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp 164,714,460.00	Rp 99,872,000	(64,842,460)
17	Fasilitas Kunjungan Tamu	Rp 120,000,000.00	Rp 60,000,000	(60,000,000)
18	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Konsultasi SKPD	Rp 2,446,496,200.00	Rp 1,187,348,100	(1,259,148,100)
19	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp 5,802,601,000.00	Rp 2,055,801,000	(3,746,800,000)
20	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp 2,694,564,000.00	Rp 475,929,850	(2,218,634,150)



PAGU PERUBAHAN ANGGARAN 2025 SEKRETARIAT DAERAH

NO	URAIAN	Nilai Pagu Pokok	PAGU Pergeseran Efisiensi	BERTAMBAH(B ERKURANG)
21	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp 29,997,000.00	Rp -	(29,997,000)
22	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp 180,000,000.00	Rp 90,000,000	(90,000,000)
23	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp 600,000,000.00	Rp 300,000,000	(300,000,000)
24	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp 1,825,932,870.00	Rp 912,966,436	(912,966,435)
25	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp 335,570,987.00	Rp 317,728,918	(17,842,069)
26	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp 88,020,000.00	Rp 74,520,000	(13,500,000)
27	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Rp 240,000,000.00	Rp 240,000,000	-
28	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Rp 600,000,000.00	Rp 600,000,000	-
29	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Rp 49,999,000.00	Rp 74,087,312	24,088,312
30	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Rp 29,994,000.00	Rp 36,164,000	6,170,000
31	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Rp 30,000,000.00	Rp 45,000,000	15,000,000
				-
TOTAL ANGGARAN BAGIAN UMUM		Rp 40,899,169,717.00	Rp 29,702,082,069	(11,197,087,648)
BAGIAN ORGANISASI		Rp 338,399,900.00	Rp 316,617,870	(21,782,030)
1	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Rp 118,000,440.00	Rp 205,440,220	87,439,780
2	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Rp 110,199,720.00	Rp 60,079,860	(50,119,860)



PAGU PERUBAHAN ANGGARAN 2025 SEKRETARIAT DAERAH

NO	URAIAN	Nilai Pagu Pokok	PAGU Pergeseran Efisiensi	BERTAMBAH(B ERKURANG)
3	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Rp 110,199,740.00	Rp 51,097,790	(59,101,950)
				-
BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN		Rp 558,000,000.00	Rp 367,760,330	(190,239,670)
1	Fasilitasi Keprotokolan	Rp 298,000,000.00	Rp 173,136,900	(124,863,100)
2	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Rp 144,000,000.00	Rp 125,250,000	(18,750,000)
3	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Rp 116,000,000.00	Rp 69,373,430	(46,626,570)
				-
BAGIAN PEMERINTAHAN		Rp 331,600,000.00	Rp 222,255,520	(109,344,480)
1	Penataan Administrasi Pemerintahan	Rp 23,000,000.00	Rp 23,000,000	-
2	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Rp 80,400,000.00	Rp 47,596,400	(32,803,600)
3	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Rp 117,600,000.00	Rp 90,306,960	(27,293,040)
4	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Rp 110,600,000.00	Rp 61,352,160	(49,247,840)
				-
BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT		Rp 15,692,081,300.00	Rp 14,333,034,759	(1,359,046,541)
1	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Rp 15,223,110,000.00	Rp 13,805,867,219	(1,417,242,781)




PAGU PERUBAHAN ANGGARAN 2025 SEKRETARIAT DAERAH

NO	URAIAN	Nilai Pagu Pokok	PAGU Pergeseran Efisiensi	BERTAMBAH(B ERKURANG)
2	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Rp 330,171,640.00	Rp 411,075,560	80,903,920
3	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	Rp 138,799,660.00	Rp 116,091,980	(22,707,680)
				-
BAGIAN HUKUM		Rp 460,800,000.00	Rp 302,662,130	(158,137,870)
1	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Rp 144,800,000.00	Rp 109,100,000	(35,700,000)
2	Fasilitasi Bantuan Hukum	Rp 201,600,000.00	Rp 157,001,730	(44,598,270)
3	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Rp 114,400,000.00	Rp 36,560,400	(77,839,600)
				-
BAGIAN EKONOMI		Rp 320,081,080.00	Rp 221,398,750	(98,682,330)
1	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Rp 75,200,000.00	40,677,800.00	(34,522,200)
2	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Rp 89,481,640.00	49,021,860	(40,459,780)
3	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Rp 75,199,500.00	88,999,750.00	13,800,250



PAGU PERUBAHAN ANGGARAN 2025 SEKRETARIAT DAERAH				
NO	URAIAN	Nilai Pagu Pokok	PAGU Pergeseran Efisiensi	BERTAMBAH(B ERKURANG)
4	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan	Rp 80,199,940.00	Rp 42,699,340.00	(37,500,600)
BAGIAN PEMBANGUNAN		Rp 299,600,000.00	Rp 192,258,610	(107,341,390)
1	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Rp 104,400,000.00	Rp 71,400,000	(33,000,000)
2	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Rp 97,100,000.00	Rp 59,283,010	(37,816,990)
3	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Rp 98,100,000.00	Rp 61,575,600	(36,524,400)
BAGIAN PBJ		Rp 396,600,000.00	Rp 430,423,300	(215,800,000)
1	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Rp120,400,000.00	Rp 284,990,950	164,590,950
2	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Rp 116,000,000.00	Rp 91,154,900	(24,845,100)
3	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Rp 160,200,000.00	Rp 54,277,450	(105,922,550)
TOTAL				
TOTAL ANGGARAN SEKRETARIAT DAERAH		Rp 59,296,331,997.00	Rp 46,088,493,338	(13,207,838,659)

Berdasarkan hasil analisis diatas dapat disimpulkan bahwa target sasaran Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Perangkat Daerah Untuk Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota tercapai dengan capaian sebesar 100%. Anggaran untuk Program tersebut adalah sebesar Rp30.386.460.269,00 dengan realisasi anggaran sebesar



Rp29.354.011.358,00 atau 94.50% jika dibandingkan dengan realisasi sasaran yang tercapai 92%, maka dapat dikatakan untuk Program ini telah melakukan efisiensi anggaran sebesar Rp1.041.448.911,00 atau 3.42% . **Sedangkan untuk Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dengan capaian kinerja 100%, anggaran untuk program ini sebesar Rp 14.857.952.409,00 dengan realisasi sebesar Rp 19.442.879.934 atau 99% jika dibandingkan dengan realisasi sasaran yang tercapai 100%, maka dapat dikatakan untuk program ini melakukan efisiensi anggaran sebesar Rp 28.970.166. Untuk program Perekonomian dan Pembangunan dengan capaian 100% dan anggaran sebesar Rp 840.186.800 dengan realisasi Rp 762.032.363 atau 90%. Maka, untuk program Perekonomian dan Pembangunan telah melakukan efisiensi anggaran sebesar Rp 78.154.437 atau 10%.**

3.6 AKUNTABILITAS KEUANGAN

Realisasi anggaran Sekretariat Daerah Kabupaten Polewali Mandar Sebesar tahun 2025 Rp 58.539.659.351 atau dengan persentase penyerapan anggaran sebesar 99%, mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun 2025 sebesar 98% rincian Realisasi anggaran Sekretariat Daerah tahun 2025 disajikan berikut ini:

Tabel 3.17 Realisasi anggaran tiap Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Sekretariat Daerah Tahun 2025



NO	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	PERSEN (%)
A	PROGRAM PENUNJANG PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	38.551.622.835	38.334.747.054	99%
a	PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	49.110.400	49.062.800	99.90%
1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5.128.800	5,110,000	99.63%
2.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA - SKPD	14.866.800	14.866.800	100%
3.	Koordinasi dan Penyusunan DPASKPD	8.586.000	8.586.000	100%
4.	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	15.400.000	15.390.000	99.94%
5.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.128.800	5.110.000	99.63%
b	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	8.801.832.494	8.659.010.975	98.38%
1.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8.769.029.294	8.626.331.375	98.38%



2.	Penyediaan Administasi Pelaksanaan Tugas ASN	7.149.600	7.149.600	100%
3.	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	15.375.000	15.300.000	99.51%
4.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5.128.800	5.100.000	99.45%
5.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5.149.800	5.100.000	99.60%
C	ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH	55.125.800	54.952.000	99.68%
1.	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	55.125.800	54.952.000	99.60%
d.	ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	99.310.000	98.810.000	99.50%
1.	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	49.310.000	49.310.000	100%
2.	Pendidikan Dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas Dan Fungsi	50.000.000	49.500.000	99%



e.	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	10.150.645.800	10.150.428.948	100%
1.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.215.873.400	2.215.850.000	100%
2.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	240.020.200	240.013.500	100%
3.	Penyediaan Bahan Logistik kantor	3.000.570.000	3.000.564.308	100%
4.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	270.941.400	270.936.400	100%
5.	Fasilitasi Kunjungan Tamu	174.925.000	174.775.000	99%
6.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD	4.248.315.800	4.248.289.740	99%
f.	PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	915.328.000	914.862.400	99.95%
1.	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	769.442.000	769.172.400	99.99%
2.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan Lainnya	145.886.000	145.690.000	99%



g.	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	10.935.818.272	10.935.167.326	99%
1.	Penyedia Jasa Surat Menyurat	100.000.000	99.990.000	99%
2.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	7.947.818.272	7.947.272.326	99%
3.	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	219.800.000	219.750.000	99%
4.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.668.200.000	2.554.200.000	100%
h	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	5.445.039.119	5.443.045.885	99%
1.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1.312.199.370	1.312.198.544	100%
2.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas atau Operasional atau Lapangan	3.432.255.773	3.431.281.565	99%
3.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	469.223.976	469.212.776	100%



4.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	231.360.000	230.353.000	99%
----	--	-------------	-------------	-----

i	ADMINISTRASI KEUANGAN DAN OPERASIONAL KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH	1.018.943.450	1.011.502.887	99%
1.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	168.943.450	162.912.887	96%
2.	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	250.000.000	249.970.000	99%
3.	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	600.000.00	598.620.000	97%
j	FASILITASI KERUMAHTANGGAAN SEKRETARIAT DAERAH	125.006.500	124.052.400	99%
1.	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	84.992.000	84.942.000	99%
2.	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	45.000.000	44.252.000	98%
3.	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	100.000.000	99.950.000	99%



k	PENATAAN ORGANISASI	497.877.500	454.460.476	91%
1.	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	233.193.600	221.509.476	94%

2.	Fasilitasi Pelayanan Publik dan tata Laksana	148.336.700	148.088.000	99%
3.	Peningkatan kinerja dan Reformasi Birokrasi	116.347.200	189.635.445	99%
l	PELAKSANAAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN	497.877.500	454.460.476	91%
1.	Fasilitasi Keprotokolan	233.193.600	221.509.476	94%
2.	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	148.336.700	148.088.000	99%
3.	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	116.347.200	84.863.000	72%
B	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	19.471.850.100	19.442.879.934	99%
a	ADMINISTRASI TATA PEMERINTAHAN	224.400.000	196.400.254	87%



1.	Penataan Administrasi Pemerintahan	45.000.000	42.655.300	94%
2.	Pengelolaan Administrasi Kewilayaan	72.263.000	71.756.754	99%

3.	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	107.137.000	81.988.200	76%
b	PELAKSANAAN KEBIJAKAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	18.827.400.100	18.827.400.100	99%
1.	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	17.768.779.900	17.768.779.900	100%
2.	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan pencapaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	1.024.192.000	1.023.588.100	99%
3	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan pencapaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	34.428.200	34.081.300	98%
c	FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM	337.850.000	337.832.780	99%
1.	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	159.931.200	159.931.200	100%



2.	Fasilitasi Bantuan Hukum	129.253.300	129.236.080	99%
3.	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	48.665.500	48.665.500	100%
d	FASILITASI KERJASAMA DAERAH	120.000.000	119.978.357	99%

1.	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	82.200.000	82.197.600	100%
C	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	840.186.800	762.032.363	90%
a	PELAKSANAAN KEBIJAKAN PEREKONOMIAN	161.385.300	124.449.020	77%
1.	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	82.921.500	63.129.119	76%
2.	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	47.921.500	33.045.901	68%
3.	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	30.532.600	28.274.000	92%
b	PELAKSANAAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	260.000.000	259.859.670	99%



1.	Fasilitasi Penyusunan program Pembangunan	68.000.000	67.952.400	99%
2.	Pengendalian dan Evaluasi program Pembangunan	66.760.000	66.757.800	100%
3.	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	66.760.000	66.688.800	99%
c	PENGELOLAAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	368.471.900	365.229.240	99%
1.	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	136.160.400	136.131.400	99%
2.	Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	198.290.000	195.342.240	98%
3.	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	34.021.500	33.755.600	99%
d	PEMANTAUAN KEBIJAKAN SUMBER DAYA ALAM	108.809.600	70.955.103	65%
1.	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	91.549.100	61.043.503	66%



2.	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	17.260.500	9.911.600	57%
	JUMLAH	58.863.659.735	58.539.659.351	99%



BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, transparan, dan akuntabel. Penyusunan laporan ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai tingkat pencapaian kinerja organisasi berdasarkan sasaran strategis, indikator kinerja, serta program dan kegiatan yang telah dilaksanakan selama tahun anggaran 2025.

Secara umum, pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2025 telah berjalan dengan baik dan mampu mendukung pencapaian sasaran kinerja yang telah ditetapkan. Beberapa indikator kinerja bahkan menunjukkan capaian yang melampaui target yang direncanakan, seperti pada indikator **Indeks Tertib Kebijakan, Koordinasi dan Administrasi Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat** serta **Indeks Tertib Kebijakan, Koordinasi dan Administrasi Perekonomian dan Pembangunan** yang mencapai **100%**, melampaui target yang ditetapkan sebesar **90%**. Capaian tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan fungsi koordinasi, perumusan kebijakan, serta pengelolaan administrasi pemerintahan telah berjalan secara efektif dan tertib.

Namun demikian, masih terdapat beberapa aspek yang perlu terus ditingkatkan, antara lain penguatan koordinasi lintas perangkat daerah, peningkatan kualitas perencanaan dan pengendalian program, serta optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung tata kelola administrasi pemerintahan. Upaya perbaikan tersebut penting dilakukan sebagai bagian dari proses peningkatan kinerja secara berkelanjutan.

Ke depan, diharapkan hasil evaluasi kinerja yang tertuang dalam LAKIP ini dapat menjadi bahan masukan dalam penyempurnaan perencanaan, pelaksanaan,



serta pengendalian program dan kegiatan pada tahun-tahun berikutnya. Dengan demikian, pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi dapat semakin efektif dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah serta peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Akhirnya, melalui penyusunan LAKIP ini diharapkan tercipta komitmen bersama untuk terus meningkatkan akuntabilitas kinerja, memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik, serta mendorong terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang lebih efektif, efisien, dan berorientasi pada hasil.

B. SARAN

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan kinerja yang telah diuraikan dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2025, terdapat beberapa hal yang dapat menjadi perhatian dan rekomendasi dalam rangka peningkatan kinerja organisasi pada periode selanjutnya.

Pertama, perlu dilakukan **penguatan kualitas perencanaan kinerja** melalui penyelarasan yang lebih optimal antara dokumen perencanaan strategis, perencanaan tahunan, serta penganggaran agar seluruh program dan kegiatan yang dilaksanakan benar-benar mendukung pencapaian sasaran strategis organisasi.

Kedua, diperlukan **peningkatan efektivitas koordinasi dan sinergi antar perangkat daerah** dalam pelaksanaan program dan kegiatan, khususnya yang berkaitan dengan perumusan kebijakan, pelaksanaan pembangunan daerah, serta pengelolaan administrasi pemerintahan. Koordinasi yang baik diharapkan mampu meningkatkan efisiensi pelaksanaan program serta meminimalkan terjadinya tumpang tindih kegiatan.

Ketiga, perlu dilakukan **penguatan sistem monitoring dan evaluasi kinerja** secara berkelanjutan untuk memastikan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Monitoring dan evaluasi yang efektif juga dapat menjadi sarana untuk mengidentifikasi berbagai kendala yang dihadapi serta merumuskan langkah perbaikan secara tepat waktu.



Keempat, perlu terus didorong **peningkatan kapasitas sumber daya manusia aparatur** melalui pelatihan, pembinaan, dan peningkatan kompetensi di bidang perencanaan, pengelolaan kinerja, serta administrasi pemerintahan. Hal ini penting untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi secara lebih profesional dan akuntabel.

Kelima, optimalisasi **pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan administrasi pemerintahan dan pelaporan kinerja** perlu terus ditingkatkan guna mendukung proses pengambilan keputusan yang lebih cepat, tepat, dan berbasis data.

Melalui penerapan berbagai rekomendasi tersebut, diharapkan kualitas pelaksanaan program dan kegiatan serta pencapaian kinerja organisasi pada tahun-tahun mendatang dapat terus meningkat, sehingga mampu mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel serta memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat.

Instansi: Pemerintah Kab. Polewali Mandar



Surat Penilaian ITKP 2025

Dikelola oleh: Tim Data Direktorat Pengembangan Profesi dan Kelembagaan | LKPP



SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN
POLEWALIMANDAR

TAHUN 2025



LAKIP

**SEKRETARIAT
DAERAH**

